


Peran Politik Partai Keadilan Sejahtera Kotamadya Yogyakarta Dalam Kebijakan Publik



Oleh:
M. Zainal Anwar, S.H.I
05.234.344

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Studi Politik Dan Pemerintahan Dalam Islam**

Yogyakarta

2008

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Zainal Anwar, S.H.I
NIM	: 05.234.344
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Studi Politik Dan Pemerintahan Dalam Islam

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Mei p2008

Saya yang menyatakan

M. Zainal Anwar, S.H.I
NIM: 05.234.344



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Nomor : UIN.02/PPs/PP.00.9/ 691 /2008

TESIS berjudul : **Peran Politik Partai Keadilan Sejahtera
Kotamadya Yogyakarta Dalam Kebijakan Publik**

Ditulis oleh : M. Zainal Anwar, S.H.I.
NIM : 05.234.344
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam


telah diujikan pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **5 Mei 2008**


Dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Agama Islam

TIM PENGUJI UJIAN TESIS


Ketua Sidang,


Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 150216531


Sekretaris Sidang,


Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150275040

Pembimbing/Penguji,



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A.
NIP. 150276308

Anggota Penguji,


Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain
NIP. 150178204

Yogyakarta, 7 Mei 2008

Direktur,


Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain
NIP. 150178204

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama	: M. Zainal Anwar, S.H.I
NIM	: 05.234.344
Judul	: Peran Politik Partai Keadilan Sejahtera Kotamadya Yogyakarta dalam Kebijakan Publik

sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam ilmu agama Islam.

Karena itu, dengan ini saya sampaikan tesis tersebut kepada Program Pascasarjana untuk diproses lebih lanjut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Maret 2008

Dosen Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A.

Karya ini aku persembahkan untuk:

Ibu, Nenek Tercinta, Kakak, Adik-adikku dan keponakan kecil

Serta

Istri Tercinta, Yunest

Persembahan khusus kepada Ayahanda H. Abdul Wachid yang wafat

pada 10 Rabiul Awwal 1429 H/18 Maret 2008 M

KATA PENGANTAR

Mencermati partai politik di tengah pesimisme dan hujatan yang dialamatkan kepadanya, rasanya memberi kenikmatan lebih. Ini justru menambah motivasi, energi dan spirit tersendiri untuk memahami apa dan bagaimana sebetulnya kinerja partai politik setelah Negara Orde Baru memandulkan peran dan fungsinya selama 32 tahun.

Adanya hujatan terhadap partai politik, tak ayal membangkitkan ingatan ketika Orde baru sedang mengalami kejayaan. Saat Soeharto masih berkuasa dengan gagah berani, tak ada partai politik yang bisa menjangkau masyarakat pedesaan. Apalagi menjangkau, struktur partai politik pun hanya diperbolehkan hingga kecamatan. Ini tentu tidak berlaku bagi Golongan Karya (Golkar). Akibatnya, masyarakat pun tidak merasakan manfaat, makna dan fungsi sebuah partai politik, kecuali mobilisasi massa menjelang Pemilu.

Tidak adanya manfaat yang dirasakan masyarakat atas eksistensi partai politik lambat laun menimbulkan sikap apatis terhadap partai politik. Sikap apatis ini yang menjadi benih atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan aktor-aktor yang ada didalamnya.

Larangan untuk mendirikan partai politik di era Orde Baru tak pelak membuat masyarakat tak punya pilihan alternatif untuk menyalurkan aspirasi. Masyarakat tentu belum lupa, ketika Sri Bintang Pamungkas mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) dan Budiman Sudjatmiko memimpin Partai Rakyat Demokratik (PRD), Negara seolah kebakaran jenggot dan menganggapnya sebagai tindakan "berbahaya" bagi kehidupan politik berbangsa.

Saat ini, usia reformasi telah menginjak 10 tahun. Dalam satu dekade ini, kebebasan mendirikan partai politik telah dinikmati secara luas. Jika hujatan dan kritik yang dialamatkan kepada partai politik adalah dalam konteks memperbaiki kinerja dan komitmennya kepada masyarakat, tentu tak ada yang menolak. Tetapi, jika hujatan atau pesimisme tersebut sebagai upaya menggerogoti dan meminggirkan partai politik dari arena politik, tentu muncul sebuah pertanyaan, apakah masyarakat ingin kembali ke zaman Orde Baru dimana partai politik hanya berguna di kala Pemilu?

Penelitian yang penulis lakukan ini tentu bagian dari ikhtiar untuk memberi sumbang saran dan mendorong performa partai politik menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Pilihan terhadap Partai Keadilan Sejahtera, selain karena alasan latar belakang penulis yang menempuh studi di jurusan politik Islam, juga karena penulis melihat PKS menjadi studi kasus menarik berkaitan dengan peran politiknya dalam proses pembuatan kebijakan publik. Satu kasus, yang sepanjang pengetahuan penulis, belum banyak disentuh diantara berbagai studi tentang PKS.

Studi ini menambah keyakinan penulis betapa partai politik merupakan institusi penting yang harus terus didorong untuk bekerja lebih baik, terutama bagi rakyat. Bagi penulis, upaya untuk memandulkan dan mengebiri partai politik tak ubahnya "membunuh" demokrasi itu sendiri.

Terimakasih penulis sampaikan yang tak terhingga kepada Allah SWT, yang tak henti-hentinya memberi kasih-Nya kepada penulis, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk mencicipi keluasan ilmu. Kepada Nabi-Nya yang membuka mata penulis, bahwa tak ada ilmu yang tergenggam tanpa kerja keras meraihnya.

Selesainya tesis ini menambah panjang hutang budi penulis kepada Bapak dan Ibu yang tak henti-hentinya memanjatkan doa dan mengikhlaskan penulis untuk selalu tidak menemani mereka di hari tuanya. Penulis masih ingat, dua minggu sebelum bapak penulis meninggal masih sempat bertanya, *kapan arep lulus nang?* Penulis tentu tak bisa membalas semua kebaikan bapak. Penulis hanya bisa berdoa *allahummaaghfir lahu warhamhu wa'afih wa'fu anhu waj'alil jannata matswahu*. Amin. Kakak dan adik-adikku adalah orang yang selalu merelakan penulis untuk mengembara di kota Yogyakarta. Tak lupa, para keponakan kecil yang senyum dan tingkahnya meluruhkan rasa penat.

Hutang yang lebih pajang tentu kepada istri tercinta, Yunes, makhluk Tuhan yang menemaniiku sepanjang zaman dengan penuh kesetiaan. Dorongan, motivasi dan semangat darimu telah menjadi energi positif sehingga ditengah segala macam "cuaca", karya kecil ini akhirnya selesai juga.

Banyak pihak yang membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada;

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain selaku Direktur program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di lingkungan pascasarjana.
3. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A., dan Drs. Mochamad Sodik, M.Si selaku pengelola program studi Hukum Islam konsentrasi studi politik dan pemerintahan dalam Islam pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ahmad. Yani Anshori, M.A., yang bersedia membimbing saya selama satu tahun lebih. Terima kasih tak terhingga karena telah membantu saya untuk menulis tesis dengan gaya dan format penulisan yang lebih *fresh* dan tidak konvensional.
5. Amalinda Savirani, M.A., yang telah mengingatkan saya di awal kuliah untuk memantapkan hati dalam memilih penelitian akhir. "Peringatan" mbak Linda ini telah mendorong saya untuk mempelajari seluk beluk partai politik sejak awal.
6. Nur Rachmat Yulianto, M.A., yang telah mengapresiasi proposal awal dari tesis ini. Terima kasih atas masukan-masukannya.
7. Mbak Marni di bagian administrasi program studi Hukum Islam yang selama ini membantu kelancaran studi.
8. Departemen Agama RI yang telah memberi bantuan studi/beasiswa selama 3 semester awal membuat saya bisa "bernafaas" dalam menyelesaikan studi ini.
9. Teman-teman kelas politik Islam angkatan 2005/2006. Maaf jika selama ini penulis memprovokasi kalian mulai dari mempertanyakan relevansi mata kuliah hingga membuat jurnal dan buku. Penulis selalu bangga dengan kalian semua (Saifuddin, Sulaiman, Miski, Faisal, Elly, Satori, Sidiq dan Abu Bakar). Kita telah menjadi pelopor pembuatan buku, walau jumlahnya terbatas.
10. Kawan-kawan di Lintas Studi Transformatif (eLSTra) yakni Imam Mahalli, Saiful Bahri, Humaidi, Irfan, Fuad, Ainur, Hudan, dan Fathor. Setelah penulis diwisuda, penulis telah memenuhi janji untuk lulus S2 seperti kalian. Penulis tak pernah melupakan semangat kawan-kawan dalam berdiskusi di tangga masjid IAIN.
11. Teman-teman alumni Qudsiyyah yang tergabung dalam ALQY (*At-tasywiq li al madrasah Qudsiyyah*) dimanapun berada, baik yang masih di Yogyakarta atau yang

sudah pulang kampung. Terlebih kepada cak lutfi, terima kasih atas doronganmu. Penulis masih ingat atas petuahmu *setiap ada niat, pasti ada jalan*.

12. Kawan-kawan Arena struktural dan kultural, baik yang masih ada di Yogyakarta maupun yang telah mengembara di seantero Nusantara; Salim LBT, Belek ICRP, Suraji P3M, Taufik Sadewo PBHI, Nihayah di Hawaii-USA, Tamam Mata Pena LkiS, Budi Oza Rakyat Merdeka Books, Dodo "Hakim Agama" dan sebagainya.
13. Keluarga besar *Institute for Research and Empowerment* (IRE) Yogyakarta, terutama mas Toro, mas Djito, mas Kris, mas Naji, mas Rozaki, mas Titok, mas Anang, mbak Dina, Hari dan lainnya. Terima kasih karena telah memberi keleluasaan dan kebebasan penulis untuk kuliah dan bekerja. Tak lupa pada tim PBET (*Participatory Budgeting and Expenditure Tracking*) yang telah menambah pemahaman penulis tentang makna kehadiran dan keterlibatan partai politik dalam proses perencanaan daerah.

Akhirnya terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu terselesaikannya tesis ini. Semoga kerja keras penulis dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 8 Mei 2008

Penulis

M. Zainal Anwar

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Nota Dinas.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	x
Abstrak.....	xiii
Daftar Singkatan.....	xiv
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Bagan.....	xvii
Daftar Diagram.....	xviii
Pedoman Transliterasi Arab Latin.....	xix
 BAB I Pendahuluan.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Telisik Pustaka.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	15

E.1. Partai Politik dan Demokratisasi.....	15
E.2. Partai Politik, Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik.....	21
E.3. Kebijakan Publik dalam Perspektif Fiqh Siyasah.....	38
E.4. Kebijakan Publik dalam Perspektif Pluralisme Politik.....	39
F. Metodologi.....	43
G. Ruang Lingkup Kajian.....	48
H. Kontribusi Penelitian.....	48
I. Sistematika Pembahasan.....	49

BAB II PKS Kotamadya Yogyakarta; Kilas Balik Partai dan Latar Belakang

Kader	51
A. Kilas Balik Partai	51
1. Konteks Sejarah.....	51
2. Proses Berdirinya.....	56
3. Visi-Misi dan Jati Diri	65
4. Makna Lambang Partai.....	67
5. Platform Politik PKS.....	68
6. Prinsip Kebijakan.....	70
7. Struktur Organisasi dan Mekanisme Pengambilan Keputusan.....	78
8. Pola Rekrutmen dan Kaderisasi.....	83
9. Modal Sosial ala PKS.....	93

B. Latar Belakang Kader	96
1. Basis Intelektual dan Pendidikan.....	96
2. Basis Organisasi.....	110
3. Basis Ekonomi.....	121
4. Basis Politik.....	125
 BAB III Peran PKS Kota Yogyakarta dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik	134
A. Konsep dan Landasan.....	134
B. Proses Penyerapan Aspirasi	144
C. Proses Perumusan atau Pembahasan.....	158
D. Strategi Perjuangan	168
 BAB IV Penutup	179
A. Kesimpulan	179
B. Rekomendasi.....	189
 Daftar Pustaka.....	
Lampiran-lampiran	
Biodata Diri.....	

Abstrak

Di era Orde baru, partai politik (parpol) tak ubahnya macan ompong, karena tidak berfungsi dengan baik. Berbagai peran dan fungsi yang melekat pada parpol tidak berjalan maksimal karena dikontrol secara ketat oleh negara. Saat ini, parpol memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses-proses pembuatan kebijakan publik sekaligus memaksimalkan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan. Dua fungsi penting yang dimiliki parpol tetapi dimandulkan pemerintah Orde Baru. Sekedar mengingatkan, di era Orde Baru, kecuali Golkar, struktur parpol hanya sampai pada kecamatan. Karena itulah, penting untuk melihat bagaimana ruang dan struktur politik yang ada bisa dimanfaatkan oleh parpol, dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kotamadya (kota) Yogyakarta. Selain itu, penyusun ingin mengetahui bagaimana parpol menjaring, mengolah dan merumuskan aspirasi warga hingga diperjuangkan menjadi kebijakan.

Penelitian ini secara khusus ingin mencari tahu bagaimana praktik keterlibatan partai politik dalam proses kebijakan publik dengan studi kasus pada PKS Kota Yogyakarta. Pertanyaan penting yang diajukan adalah; *Pertama*, bagaimana kompetensi PKS Kota sebagai parpol dalam proses kebijakan publik? *Kedua*, bagaimana cara, strategi dan preferensi aktor-aktor politik PKS Kota dalam menyerap dan merumuskan aspirasi masyarakat? Bagaimana proses tersebut dilakukan? Dan *ketiga*, bagaimana strategi dan peran aktor-aktor politik PKS Kota dalam memperjuangkan aspirasi publik di level kebijakan negara atau pemerintah? Ruang politik apa saja yang digunakan?

Untuk menelusuri jawaban pertanyaan tersebut, secara metodologis, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif karena bisa memberi jalan pada penyusun untuk mengeksplorasi secara mendalam terhadap latar belakang responden, perspektif, pengetahuan dan praktik sosial-politik responden. Penjelasan secara mendalam diperoleh dari aktor-aktor utama PKS Kota. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini memakai cara pikir institusional, dimana parpol diperlakukan sebagai sebuah institusi politik dan dipahami sebagai kumpulan aktor (aktivis partai) yang tergabung dalam organisasi yang mengejar kepentingan-kepentingannya. Riset ini dilakukan pada medio Juli 2007-Maret 2008. Studi lapangan ini dilakukan kepada pengurus PKS Kota Yogyakarta periode 2006-2009 dan Fraksi PKS Kota periode 2004-2009.

Hasil penelitian ini bisa dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, dilihat dari kumpulan aktor, PKS merupakan kumpulan aktivis yang terdidik dengan baik dan memiliki pengalaman berorganisasi yang cukup. *Kedua*, tidak hanya mengacu pada syariah, preferensi kebijakan publik yang diperjuangkan PKS juga mengacu pada nilai kebaikan bersama atau kemaslahatan ummat. Dalam menentukan kebaikan tersebut, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan; 1) syariat Islam, 2) hukum positif, 3) kemaslahatan atau kepatutan. *Ketiga*, dalam serap aspirasi, terutama kepada para kader diawali dengan 3 tahap pembelajaran politik; 1) pemahaman politik, 2) kesadaran politik, 3) partisipasi atau aktivitas politik. Secara struktural, proses penyerapan aspirasi dilakukan mulai di tingkat kabupaten dibawah kendali dewan pimpinan daerah, untuk kecamatan di bawah koordinasi dewan pimpinan kecamatan dan untuk tingkat kelurahan dibawah koordinasi pengurus ranting. Dalam kasus PKS, proses pembuatan kebijakan publik bukanlah proses yang bebas nilai. PKS senantiasa memasukkan nilai-nilai dakwah Islam dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Keempat*, dalam memperjuangkan kebijakan publik, PKS memiliki tiga prinsip; 1) prinsip syariah, 2) kajian secara hukum positif di Indonesia, 3) aspek kepatutan. Selain itu, PKS dapat bermitra atau berkoalisi dengan pihak mana saja selama untuk kepentingan masyarakat, bahkan dengan pihak non-muslim sekalipun atau pihak yang garis ideologinya non-Islam.

Kata Kunci: Partai Politik, Kebijakan Publik, transformasi nilai-nilai dakwah, Syariat Islam

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Anggaran Dasar
ART	: Anggaran Rumah Tangga
BKK	: Badan Koordinasi Kemahasiswaan
BSMI	: Bulan Sabit Merah Indonesia
Bapilu	: Badan Pemenangan Pemilu
Dapil	: Daerah Pemilihan
DDII	: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DSD	: Dewan Syariah Daerah
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPRa	: Dewan Pimpinan Ranting
DSUQ	: Dompot Sosial Ummul Qura
FSRMY	: Forum Silaturahmi Remaja Masjid Yogyakarta
FKS	: Fraksi Keadilan Sejahtera
Golkar	: Golongan Karya
GDK	: Gerakan Dakwah Kampus
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
ITB	: Institut Teknologi Bandung
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IMM	: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
JPMI	: Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia
Kammi	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
Kosindo	: Koperasi Syariah Indonesia
LMD	: Lembaga Mujahid Dakwah
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MPD	: Majelis Pertimbangan Daerah
NKK	: Normalisasi Kehidupan Kampus

NU	: Nahdlatul Ulama
OSIS	: Organisasi Siswa Intra Sekolah
PDM	: Pimpinan Daerah Muhammadiyah
PKPU	: Pos Keadilan Peduli Ummat
Parmusi	: Partai Muslimin Indonesia
PGAN	: Pendidikan Guru Agama Negeri
PK	: Partai Keadilan
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PAN	: Partai Amanat Nasional
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
RDK	: Ramadhan di Kampus
RAPBD	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SPK	: Serikat Pekerja Keadilan
SKI	: Seksi Kerohanian Islam
SDIT	: Sekolah Dasar Islam Terpadu
TPA	: Taman Pendidikan al-Qur an
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UGM	: Universitas Gadjah Mada
WNI	: Warga Negara Indonesia
YP2SU	: Yayasan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Ummat

Daftar Tabel

Bab II		Halaman
Tabel I	Perolehan Suara PK di Kotamadya Yogyakarta pada pemilu 1999 untuk DPRD II	59
Tabel II	Perolehan Suara PKS di Kotamadya Yogyakarta pada pemilu 2004 untuk DPRD II	63
Tabel III	Perbandingan Perolehan Suara PK/PKS pada Pemilu 1999 dan 2004	64
Tabel IV	Basis Pendidikan	106
Tabel V	Basis Organisasi	118
Tabel VI	Basis Politik	132
Bab III		
Tabel I	Konsep dan Landasan Kebijakan Publik	143
Tabel II	Pendidikan Politik ala PKS	145
Tabel III	Peran PKS dalam Proses Penyerapan Aspirasi	157
Tabel IV	Peran dan Wewenang Struktur dalam Proses Perumusan Aspirasi Publik	163
Tabel V	Proses Perumusan dalam Pembuatan Kebijakan Publik	167
Tabel VI	Mitra Koalisi PKS dalam Pilkada	173
Tabel VII	Strategi Perjuangan dalam Pembuatan Kebijakan Publik	178

Daftar Bagan

Bab I		Halaman
Bagan I	Kerangka Kajian Partai Politik sebagai Pelaku Kebijakan Publik	23
Bagan II	Model untuk Proses Demokrasi Formal	32
Bagan III	Proses Opini dan Peran Aktor dalam Komunikasi Politik	37

Daftar Diagram

Bab III	Halaman
Diagram 1 Saluran Serap Aspirasi Publik PKS Kotamadya Yogyakarta	148

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

ن ي د ق ع ت م	ditulis	muta‘aqqidīn
ة د ع	ditulis	‘iddah

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

ق ب ه	ditulis	hibbah
ة ي ز ج	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

ء ا ي ل و أ ل ق م ا ر ك	ditulis	karāmah al-auliya'
-------------------------	---------	--------------------

- b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

رطفلة الكثر	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------	---------	---------------

Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif ةيلهاج	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati عسي	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati ميرك	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati ضورف	ditulis ditulis	ū furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati مكنيب	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati لوق	ditulis ditulis	au qaulun

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

مَتْنُ أَ	ditulis	a'antum
تَدْعُ أَ	ditulis	u'iddat
مَتْرُكُ شَنْ ئِلْ	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

نَ اَرْقُلَا	ditulis	al-Qur' ān
سَايَقُلَا	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)

nya.

ءَامْسَلَا	ditulis	as-Samā'
سَمَشَلَا	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ضَوْرُفُلَا يُوْذُ	ditulis	ẓawī al-furūd
قَنْسَلَا لَهْأُ	ditulis	ahl as-sunnah

Bab I

PENDAHULUAN

*“Partai Keadilan Nanti Muncul Sebagai Partai Penting.”*¹

*“Dalam konteks kepartaian, agama ternyata pisau bermata dua: alat yang ampuh dalam meraup suara sekaligus senjata yang bisa melukai agama itu sendiri, jika ia ternyata harus berkompromi dan memberi konsesi yang terlalu jauh pada realitas. Dan dalam situasi demikian, siapakah yang dirugikan? Pasti bukan para elitnya.”*²

A. Latar Belakang

Peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada Habibie pada 21 Mei 1998 menandai fase baru kehidupan politik di Indonesia. Masyarakat menyebut era transisi politik ini dengan masa reformasi, model yang sebenarnya tidak lazim dalam studi transisi politik.³ Perubahan politik dari era otoriter menuju demokrasi bukanlah alur yang linier. Gerak perubahan yang diupayakan menuju fase demokrasi, pada

¹ Wawancara dengan Nurcholis Madjid, “Partai Keadilan Nanti Muncul Sebagai Partai Penting”, dalam Hairus Salim, dkk., (Penyusun), *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, (Yogyakarta; LKiS dan CH-PPS, 1999), hlm. 192.

² Hamid Basyaib, "Dilema Partai Agama," dalam *Islamlib.com*. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2005.

³ Dalam tahapan-tahapan transisi politik, konsep reformasi tidak dikenal. Tipe-tipe transisi sebagaimana sering dijelaskan ahli politik adalah; *Transformation*, *Replacements*, lalu *Transplacements*. Lihat Samuel P. Huntington *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, terj. Asril Marjohan, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm. 158-203. Bila merujuk model Huntington tersebut, kondisi Indonesia sebenarnya lebih dekat dengan pola *transplacements*, yaitu kombinasi antara model *transformation* dan *replacements*. Model *transplacements* ditandai oleh kekuatan rezim lama yang masih kokoh bertahan sedangkan kekuatan oposisi agak melemah untuk mampu menggantikan rezim lama tersebut. Karena itu, walaupun pihak oposisi mampu menggulingkan rezim otoritarian, tapi ia tidak mampu mengambil alih kekuasaan. Penguasa pasca tumbanganya rezim otoritarian tetap berasal dari rezim otoritarian tersebut. Munafrizal Manan, *Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: IRE Press, 2005), hlm. 18-19.

kenyataannya, selalu menghadapi berbagai tantangan, utamanya dari kelompok *status quo*. Perubahan politik dalam era transisi ini, sesungguhnya bisa bergerak ke mana saja. Ia bisa bergerak menuju fase demokrasi, tapi juga bisa berbalik arah ke era otoriter. Sejarah mencatat, pola demokrasi yang dihasilkan oleh transisi yang tidak sempurna adalah demokrasi yang rentan (*unconsolidated democracy*).⁴

Salah satu ciri menonjol dari masa transisi politik ini adalah terjadinya liberalisasi politik.⁵ Seperti diketahui, lanskap politik era transisi Indonesia dihidupkan oleh gelora euforia reformasi yang melanda hampir seluruh lapisan masyarakat.⁶ Salah satu fakta penting terkait liberalisasi politik adalah bertumbuh-kembangnya partai politik (parpol) baru. Mengapa parpol baru banyak muncul?

Banyak alasan yang menjadi dasar pembentukan parpol baru tersebut. *Pertama*, kemunculan partai baru sebagai pecahan partai lama sebagai akibat kekecewaan politisi lama terhadap gaya politik “penguasa” partai yang bersangkutan. *Kedua*, keyakinan politisi partai yang memiliki peluang untuk menunjukkan kemampuannya yang lebih *marketable* dibanding jika dia masih berada dalam posisi

⁴ Sutoro Eko, "Pelajaran Konsolidasi Demokrasi untuk Indonesia," *Pengantar* dalam Larry Diamond, *Developing Democracy, Toward Consolidation*, terj. Tim IRE Yogyakarta, (Yogyakarta: IRE Press, 2003), hlm. xxxiv.

⁵ Dalam kerangka liberalisasi politik tersebut, pemerintahan baru pasca jatuhnya Soeharto membuka tiga elemen penting dalam demokrasi: 1. Kompetisi yakni janji tentang adanya pemilihan umum yang lebih demokratis, membiarkan tumbuh berkembangnya partai-partai politik serta adanya regulasi baru tentang partai politik dan pemilu; 2. Partisipasi yakni membiarkan tumbuhnya oposisi untuk berpartisipasi mengontrol pemerintah dan kebebasan publik guna menyuarakan aspirasi politik; 3. Liberalisasi hak-hak politik dan sipil. Sutoro Eko, *Transisi Demokrasi Indonesia; Runtuhnya Rezim Orde Baru*, (Yogyakarta: APMD Press, 2003), hlm. 340.

⁶ Munafrizal Manan, *Gerakan Rakyat Melawan Elite*, (Yogyakarta: Resist Book, 2005), hlm. 103.

lama. *Ketiga*, bagi politisi di dalam partai yang benar-benar baru, ia akan mencoba menjual ketokohnya dengan jalan mengembangkan jaringan dan dukungan dari jabatan yang dipegangnya saat itu. Ini yang juga memunculkan politik ketokohan.⁷

Dalam konteks konsolidasi demokrasi atau masa transisi, peran parpol tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebagai institusi demokrasi, secara teoretis, ia bisa menghidupkan demokrasi. Organisasi kekuasaan ini juga bisa berperan sebagai institusi yang mengkonsolidasikan massa. Selain itu, ia juga berpotensi “membunuh” demokrasi, mengobral janji atau menjadi organisasi yang melindungi *status quo*.

Mengapa parpol menjadi penting? Dalam konteks historis, peran parpol sangatlah variatif dan tergantung dengan kondisi rejim yang ada. Sebelum tahun 1945, peran parpol merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan. Tahun 1950, konteks parpol secara umum untuk mengisi kemerdekaan atau membangun Indonesia merdeka. Pada era demokrasi terpimpin yang dijalankan Soekarno, parpol selalu dituntut menjadi bagian dari revolusi yang belum selesai. Kemudian, pada era Soeharto, parpol dituntut mendukung stabilitas, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, parpol menjadi penyokong kebijakan pemerintah.⁸

⁷ Selain faktor tersebut, kemunculan parpol baru juga disebabkan karena fenomena neo-konservatisme yang melekat di dalam kepengurusan parpol. Fenomena ini akan selalu mengkultuskan sosok populer yang relatif laku jual, dan tentu saja akan menyingkirkan rasio rivalitasnya. Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, “Strategi Kontemporer Partai Politik di Indonesia 2004-2009” dalam *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 1 No. 1 2004, LIPI Press, hlm. 112.

⁸ “Partai Politik dalam Perangkap Krisis,” dalam *Kompas*, 7 Mei 2005. Pada masa awal orde baru, Fachry Ali pernah mengkritik bahwa sepanjang sejarah orde baru, minimal hingga rentang tahun 1980, peran parpol dalam perubahan sosial sangat tidak berarti. Parpol juga belum mampu secara

Pada era reformasi, peran parpol menjadi penting diperbincangkan. Di era konsolidasi demokrasi ini, parpol jelas memiliki peran signifikan, salah satunya sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan negara (baca: pemerintahan). Pasca orde baru, minimal selama dua kali pemilu yakni tahun 1999 dan 2004, fungsi yang dimainkan parpol masih lebih banyak menjalankan fungsi rekrutmen dan komunikasi politik. Hal ini tentu tidak salah. Akan tetapi, jika melihat semangat reformasi, hal ini tentu masih jauh dari ideal. Padahal, fungsi dasar dari parpol yang cukup penting adalah fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan. Dari pengamatan penyusun, dua fungsi inilah yang selama 32 tahun lebih tidak begitu menonjol. Tak heran, jika di era ini, begitu banyak masyarakat yang menginginkannya.⁹

Hal ini tentu membuncahkan sebuah pertanyaan, adakah peluang bagi parpol untuk menjalankan dua fungsi utamanya, yakni artikulasi dan agregasi kepentingan? Tentu ini sangat terbuka. Dalam pandangan Ramlan Surbakti, begawan ilmu politik dari Unair Surabaya, parpol merupakan sarana pengorganisasian warga negara yang mendorong anggotanya untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan

sempurna menyesuaikan diri dalam perubahan-perubahan sosial. Fachry Ali, *Islam, Pancasila, dan Pergulatan Politik*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1984), hlm. 140.

⁹ Menurut pengamat politik *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) J. Kristiadi, parpol di Indonesia sebenarnya belum menjalankan kodratnya sebagaimana layaknya parpol yang dipraktikkan di negara-negara lain, terutama di negara maju. Di negara maju, parpol memiliki tiga fungsi atau tripartit, yakni fungsi dalam pemilu, fungsi dalam organisasi, dan fungsi dalam pemerintahan. Dari ketiga fungsi tersebut, yang baru dijalankan parpol baru fungsi rekrutmen, dalam arti menempatkan orang-orangnya jika berhasil memobilisasi massa untuk berkuasa. "Partai Politik dalam Perangkap Krisis," dalam *Kompas*, 7 Mei 2005.

negara dan masyarakat yang dicita-citakan.¹⁰ Jika melihat konstitusi, cita-cita yang negara dan masyarakat adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Dalam konteks tersebut, parpol menjadi media atau sarana partisipasi warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dalam penentuan siapa yang menjadi penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara di pusat dan daerah.¹¹ Purwo Santoso menilai, secara yuridis maupun faktual, parpol menjadi penentu nasib orang banyak melalui kebijakan-kebijakan publik yang dibuat dan dikendalikannya dalam lembaga perwakilan rakyat.¹²

Salah satu fakta menarik, dalam mengkaji parpol, kebijakan publik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia, adalah melihat dinamika partai Islam, khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).¹³ Selama ini, ada anggapan, kalau tidak tuding, bahwa partai-partai Islam lebih dekat dengan persoalan internal, seperti konflik antarelit partai, yang membuatnya tidak cukup cerdas dalam menghadapi realitas

¹⁰ Ramlan Surbakti, "Apakah Partai-Partai sudah ada di Indonesia?" dalam *Kompas*, 5 Agustus 2002.

¹¹ *Ibid.*

¹² Purwo Santoso, "Kompetensi Partai Politik Sebagai Pelaku Kebijakan Publik" dalam Pradjarta DS dan Nico L. Kana, Penyunting, *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*, (Yogyakarta: Percik Salatiga dan Pustaka Pelajar, Juli 2006), hlm. 34.

¹³ PKS didirikan 20 April 2002, tapi di-*launching* setahun kemudian, 20 April 2003 di Monas, Jakarta. Merger antara PKS dengan Partai Keadilan didaftarkan pada 3 Juli 2003. Dalam kesepakatan tersebut, semua aset PK diserahkan kepada PKS. PK melakukan merger karena tidak lolos *electoral threshold* dalam Pemilu 1999. Kees van Dijk, *Partai Keadilan Sejahtera; Radical, Moderate, and Practical*, (Jakarta: KITLV, 2005), hlm. 6. Selain itu, perubahan ini tidak mengubah kebijakan maupun program partai secara keseluruhan. Tentang sejarah perjalanan Partai Keadilan (PK) yang menjadi embrio PKS, mulai dari kemunculannya sebagai gerakan dakwah kampus (GDK) pada era 80-an dan perkembangannya pada era 90-an. Lihat Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan (Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia)*, (Bandung: Teraju, 2002).

politik yang begitu kompleks dan membutuhkan perhatian yang lebih. Dari sini muncul persepsi, partai-partai Islam tidak cukup kontributif dalam era konsolidasi demokrasi, yang mengharuskan adanya demokratisasi internal partai.

Berbeda dengan partai Islam yang ada, PKS menunjukkan hal yang unik. Dua kali pergantian ketua umum mampu dilaluinya dengan mulus.¹⁴ Suatu sinyal yang menunjukkan betapa kondisi internal partai yang kondusif. Tapi sejauh mana hal itu bisa dibawa ke luar, sekaligus menghadapi berbagai godaan politik dan menghadapi aktor-aktor lain dalam konsolidasi demokrasi, ini yang masih ditunggu. Ini pula yang akan menjadi bagian penting dalam fokus penelitian ini.

PKS juga merupakan partai Islam yang berhasil naik status, dari partai pinggiran menjadi partai yang disegani, dan berhasil menjadi partai terbesar di ibukota dalam pemilu 2004. Ia juga parpol bercorak semi sektarian, terorganisir rapi dan digerakkan oleh kaum muda.¹⁵

Tentang hal ini, ada beberapa hal yang patut dicatat dan menjadikan penyusun tertarik untuk membidik PKS sebagai fokus kajian. PKS merupakan satu dari dua partai, selain Partai Demokrat, yang banyak dibicarakan pemerhati politik pada

¹⁴ Pergantian pertama dari H. Nur Mahmudi Ismail kepada Hidayat Nur Wahid. Lalu yang kedua dari Hidayat Nur Wahid kepada Tifatul Sembiring. Menariknya, dan menjadi satu hal baru dalam budaya perpolitikan di Indonesia, kedua pergantian tersebut banyak dipengaruhi karena keduanya, baik Nur Mahmudi maupun Hidayat Nur Wahid memangku jabatan publik, yang pertama sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan di era Gus Dur dan yang kedua sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009.

¹⁵ Olle Tornquist, dkk., *Menjadikan Demokrasi Bermakna; Masalah dan Pilihan di Indonesia*, (Jakarta; Demos, 2005), hlm.7.

Pemilu 2004. PKS memberi warna yang berbeda bagi dunia partai politik Islam.¹⁶

Tidak mengherankan jika kajian terhadap mereka menjadi semakin subur.

Sisi lain mengapa PKS layak dijadikan studi kasus peranan parpol dalam formulasi kebijakan publik di era konsolidasi demokrasi adalah, bahwa sebagai partai yang baru lahir di era reformasi ini, PKS mampu menjadi potret menarik dari sebuah partai Islam di antara parpol Islam lain saat ini. PKS menjadi semacam bentuk protes dari komunitas religius yang terorganisir dengan baik dan membuatnya mendulang suara pada Pemilu 2004. Pada saat yang sama, partai-partai Islam lainnya, seperti PPP, PKB, dan PAN justru mengalami penurunan suara.¹⁷

Salah satu kunci penopang yang mendongkrak suara PKS adalah kemampuannya menggunakan program partai untuk menarik simpati massa. Misalnya saja, PKS berhasil menaikkan pamornya melalui program anti- KKN dan pencitraan partai dengan slogan “Bersih dan Peduli”. Perolehan suara PKS yang naik secara signifikan dari 1,35 % (1999) menjadi sekitar 6% secara nasional pada Pemilu 2004, memang dibangun atas realitas kesuksesan beberapa kadernya yang duduk

¹⁶ Dalam empat pemilu yakni 1955, 1971, 1999 dan 2004, Islam sebagai ideologi partai tampaknya masih melekat dalam program-programnya sehingga yang diperjuangkan adalah kembalinya Piagam Jakarta atau penegakan syariat Islam. Hingga sekarang, PPP dan PBB masih menggunakan isu-isu Islam sebagai daya tarik untuk menjaring massa. Kedua partai ini belum mampu melakukan perubahan fundamental dalam platform politiknya agar menjadi partai politik yang bisa diterima semua kelompok. Inilah bedanya dengan PKS. Meski secara jelas mendeklarasikan diri sebagai partai Islam, PKS tidak terpukau dan tergoda untuk membuat program-program yang eksklusif misalnya formalisasi syariat Islam. Justru PKS melakukan perubahan besar pada Pemilu 2004 dengan mencoba melakukan interpretasi Islam secara kontekstual. Karena itulah, isu-isu yang ditawarkan ke publik bukan lagi Piagam Jakarta atau pelaksanaan syariat Islam, tapi isu pemberantasan korupsi, kesejahteraan ekonomi atau anti gaya hidup mewah. M. Imdadun rahmat dan Khamami Zada, “Agenda Politik Gerakan Islam Baru” dalam Jurnal *Tashwirul Afkar* Edisi No. 16 tahun 2004, Lakpesdam NU, hlm. 41-42.

¹⁷ Olle Tornquist, dkk., *Menjadikan Demokrasi Bermakna*, hlm. 80.

dalam lembaga legislatif. Memang, basis massa PKS sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Karena bagaimanapun rasionalitas yang dibangun oleh PKS sangat mudah dipahami oleh *middle class* dan *elite*.¹⁸

Di level daerah, kotamadya Yogyakarta misalnya,¹⁹ perolehan suara PKS mengalami kenaikan signifikan. Ini terbukti ketika pemilu 2004 lalu, PKS berhasil mengantarkan 5 orang wakilnya untuk duduk di DPRD kota Yogyakarta. Alasan ini pula yang mendorong penyusun untuk memilih kota Yogyakarta. Menurut penyusun, kota Yogyakarta merupakan wilayah perkotaan dimana penduduk muslimnya secara tidak langsung merupakan cermin dari kalangan Islam perkotaan. Hal ini tentu sinkron dengan wacana yang sering diusung PKS, misalnya tentang pemberantasan korupsi maupun pemerintahan yang bersih yang mudah dicerna kalangan tersebut.

Dari paparan tersebut, modal awal aktivis PKS untuk berperan lebih jauh dalam penelitian peran parpol dalam proses pembuatan kebijakan publik menemukan signifikansinya. Dengan begitu, studi atas hal tersebut, secara tidak langsung, menjadi relevan dan penting dilakukan.

Dalam studi ini pengukuran akan lebih diarahkan pada aktivis PKS Kota Yogyakarta, baik yang menjadi anggota legislatif dan yang menjadi pengurus partai. Pemilihan terhadap PKS di Kota Yogyakarta karena berbagai pertimbangan; *pertama*,

¹⁸ Mardyanto Wahyu Tryatmoko, "Strategi Kontemporer", hlm. 116-117.

¹⁹ Selanjutnya akan disebut dengan Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kotamadya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Propinsi DIY ini memiliki 4 kabupaten yakni Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul dan 1 kotamadya yaitu kotamadya Yogyakarta.

di Kota Yogya, PKS mengalami perkembangan luar biasa. Pada Pemilu 2004 lalu di DIY, perolehan PKS mengalami peningkatan 488%.²⁰

Kedua, pilihan terhadap kota Yogyakarta ini menjadi pas karena perkembangan PKS secara signifikan terjadi dalam konteks masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki tingkat pendidikan dan akses informasi lebih baik, karena di level kota ini juga "hidup" berbagai *civil society* yang juga menjadi instrumen penting demokrasi.

Ketiga, Kota Yogya merupakan kota dengan kondisi masyarakat sipil yang relatif lebih maju, terutama jika diukur dari sisi akses informasi dan tingkat pendidikan. Hal ini diasumsikan bahwa pilihan masyarakat terhadap parpol merupakan pilihan rasional dan bukan hanya faktor emosional semata.

Keempat, pilihan terhadap partai politik di level kotamadya atau kabupaten karena penyusun melihat bahwa wilayah kotamadya atau kabupaten merupakan arena utama dilaksanakannya desentralisasi kekuasaan. Kabupaten adalah tempat terjadinya dinamika politik baru yang berevolusi di seputar parlemen dan eksekutif yang dipilih.²¹

Berdasarkan eksplorasi di atas, penyusun melihat bahwa keterlibatan partai politik, sebagai institusi penting sistem demokrasi, dalam proses pembuatan

²⁰ Nasiwan, "Eksperimentasi Islam Politik: Fenomena PKS di Daerah Istimewa Yogyakarta" dalam Pradjarta DS dan Nico L. Kana (Penyunting), *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004* (Salatiga, Pustaka Percik bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Juli 2006), hlm. 89. Dalam Pemilu 2004 lalu, PKS Kota Yogyakarta berhasil mengantarkan 5 wakilnya ke DPRD Kota.

²¹ Olle Tornquist d.k.k., *Menjadikan Demokrasi Bermakna*, hlm. 34.

kebijakan publik kurang begitu menonjol atau tidak maksimal. Padahal, partai politik di era reformasi ini mempunyai jangkauan hingga level desa atau kelurahan. Sekedar mengingatkan, di era Orde Baru, kecuali Golkar, struktur partai politik hanya sampai pada level kecamatan. Karena itulah, penting untuk melihat bagaimana ruang dan struktur politik yang ada bisa dimanfaatkan oleh partai politik, dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera di Kota Yogyakarta.

Riset tentang peran politik PKS Kota Yogyakarta dalam proses pembuatan kebijakan publik ini dilakukan pada medio Juli 2007-Maret 2008. Studi lapangan ini dilakukan kepada pengurus PKS Kota Yogyakarta periode 2006-2009 dan Fraksi PKS Kota periode 2004-2009.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kompetensi PKS Kota Yogyakarta sebagai partai politik dalam proses pembuatan kebijakan publik?
2. Bagaimana strategi dan preferensi aktor-aktor politik PKS Kota Yogyakarta dalam menyerap dan merumuskan aspirasi masyarakat? Bagaimana proses tersebut dilakukan?
3. Bagaimana strategi dan peran aktor-aktor politik PKS Kota Yogyakarta dalam memperjuangkan aspirasi publik di level kebijakan negara atau pemerintah? Ruang politik apa saja yang digunakan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusun membahas kajian tentang parpol dan kebijakan publik dengan beberapa tujuan dan kegunaan. Tujuan dari kajian ini adalah:

1. untuk mengungkap kinerja PKS terkait dengan fungsinya sebagai parpol, terutama fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan serta sosialisasi politik;
2. untuk mengetahui sejauhmana masyarakat dilibatkan, terutama anggota dan konstituen partai terkait, dalam perumusan kebijakan parpol yang selanjutnya akan diperjuangkan menjadi kebijakan publik;
3. untuk mengetahui apa dan bagaimana parpol memperjuangkan kebijakan publik dan siapa saja yang diajak berkoalisi untuk mencapai tujuan tersebut.

Kegunaan kajian ini memiliki signifikansi akademis dan praktis, yaitu;

1. secara akademis, kajian ini berupaya memperkaya wacana peran politik parpol Islam dalam formulasi kebijakan publik. Kajian ini berikhtiar menyingkap strategi parpol dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga menjadi kebijakan publik;
2. secara praktis, kajian ini berupaya meletakkan pijakan keterlibatan publik dalam formulasi kebijakan publik melalui parpol. Sejauh pengamatan penyusun, keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan publik lebih banyak dilakukan LSM/NGO's atau kalangan akademik yang nota bene adalah "orang luar" pemerintahan. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana parpol yang nota bene bagian dari "orang dalam" dari sebuah rejim memperjuangkan kebijakan publik.

D. Telisik Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan penyusun, studi tentang PKS dan kaitannya dengan kebijakan publik di Indonesia belum banyak disentuh, untuk dikatakan belum ada. Ali Said Damanik,²² lebih banyak mengurai sejarah perjalanan Partai Keadilan, embrio PKS, pada tahun 1999 serta episode perjalanannya hingga masa Presiden Megawati. Secara luas, buku ini merupakan rintisan pertama yang merekonstruksi kemunculan gerakan dakwah kampus (GDK) pada era 80-an dan perkembangannya pada era 90-an, hingga aktualisasinya pasca reformasi saat mendirikan Partai Keadilan. Dalam kajian ini, buku ini akan membantu penyusun dalam memahami asal-usul atau genealogi Partai Keadilan.

Studi tentang Partai Keadilan (PK) dan respon terhadap berbagai persoalan kontemporer pasca Soeharto dikaji dengan baik oleh Zainal Abidin Amir.²³ Selain PK, Amir juga mengkaji partai lain seperti PPP dan PKB. Buku ini akan mempertajam kajian ini dari aspek respon PK terhadap persoalan aktual sepanjang tahun 1998-1999.

Kamarudin, dalam tulisannya berjudul *Partai Keadilan Sejahtera: Ikon Baru Politik Indonesia*, menjelaskan keberhasilan fenomenal PKS, disamping Partai Demokrat, dalam Pemilu 2004 lalu. Mahasiswa program Doktor di Universitas Indonesia ini lebih banyak mengupas PKS sebagai *rising star* dunia perpolitikan di

²² Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan (Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia)*, (Bandung: Teraju, 2002).

²³ Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, (Jakarta: LP3ES, 2003).

Indonesia.²⁴ Tulisan ini akan membantu penyusun dalam memahami seluk beluk lonjakan suara yang diperoleh PKS dan posisinya pasca Pemilu 2004.

Studi tentang PKS juga dilakukan oleh Ahwan Fanani.²⁵ Studi yang berjudul *Akar dan Pemikiran Gerakan Revivalis Islam Indonesia: Studi Terhadap PKS* ini mendeskripsikan PKS sebagai gerakan revivalisme terbesar Indonesia saat ini. Fokus tulisan ini hendak menelisik akar dan nasab ideologis PKS.

Kajian lain tentang PKS datang dari Yon Mahmudi.²⁶ Yon banyak menjelaskan tentang perkembangan PKS dari pembentukannya hingga berhasil meraih kesuksesan dalam Pemilu 2004 lalu. Buku ini akan cukup membantu penyusun dalam memahami strategi politik yang dijalankan PKS.

Sketsa perjalanan PKS juga ditulis oleh Djony Edward.²⁷ Dengan pengalamannya sebagai wartawan, Djony menulis dengan baik akar sejarah PKS hingga prediksi soal peruntungan dan nasib PKS di masa depan. Buku ini juga kaya dengan data dan dokumen terkait perkembangan PKS.

Untuk memahami identitas kader PKS, buku *Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera* yang diterbitkan DPP PKS Departemen Kaderisasi cukup membantu

²⁴ Kamarudin, "Partai keadilan Sejahtera: Ikon Baru Politik Indonesia" dalam Jurnal *Tashwirul Afkar* edisi No. 16 Tahun 2004.

²⁵ Ahwan Fanani, "Akar dan Pemikiran Gerakan Revivalis Islam Indonesia: Studi Terhadap Partai Keadilan Sejahtera" dalam Kamaruddin Amin, dkk (Ed), *Quo Vadis Islamic Studies in Indonesia? (Current Trends and Future Challenges)*, (Makassar, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depag RI bekerjasama dengan PPs UIN Alauddin Makassar, 2006).

²⁶ Yon Mahmudi, *PKS; Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005).

²⁷ Djony Edward, *Efek Bola Salju PKS*, (Bandung: Syamil Cipta Media, Juni 2006).

penyusun untuk memahami karakter dari seorang kader PKS.²⁸ Buku ini sangat membantu penyusun untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan jati diri seorang kader PKS.

Studi monografi partai politik yang dilakukan Reform Institute tentang PKS sangat menarik.²⁹ Studi ini akan banyak membantu penyusun dalam memahami basis pendidikan dan latar belakang generasi awal PKS. Selain itu, studi ini juga akan membantu penyusun dalam memahami ideologi, struktur organisasi, pola pengambilan keputusan, pola rekrutmen hingga pola kaderisasi yang dicanangkan pimpinan pusat PKS.

Dalam konteks kajian PKS di Yogyakarta, Nasiwan telah memulainya.³⁰ Studi yang berjudul *Eksperimentasi Islam Politik: Fenomena PKS di Daerah Istimewa Yogyakarta* ini berupaya mendeskripsikan PKS sebagai sebuah gerakan yang mencoba melakukan gerakan demokratisasi di tingkat Yogyakarta.

Studi yang mengangkat soal parpol dan kebijakan publik adalah riset yang dilakukan Fadhilah Putra.³¹ Dalam buku ini, ia meneliti kesesuaian antara janji parpol

²⁸ Tim Departemen Kaderisasi DPP PKS, *Profil Kader PK Sejahtera 2009*, (Bandung: Harakatuna Publishing, Cet. Keempat, September 2006).

²⁹ Yudi Latif, d.k.k., *Partai Keadilan Sejahtera, Final Report* Reform Institute, Jakarta, 2005

³⁰ Nasiwan, "Eksperimentasi Islam Politik: Fenomena PKS di Daerah Istimewa Yogyakarta" dalam Pradjarta DS dan Nico L. Kana (Penyunting), *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*, (Salatiga: Pustaka Percik bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Juli 2006).

³¹ Fadhilah Putra, *Parpol dan Kebijakan Publik; Analisa terhadap kongruensi janji politik partai dengan realisasi kebijakan publik di Indonesia 1999-2003*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Averroes Press, 2003).

dengan produk kebijakan publik yang dihasilkan. Buku ini akan membantu penyusun dalam kerangka teori terkait parpol dan kebijakan publik.

Selain itu, salah satu tulisan penting yang akan banyak membantu penyusun adalah kajian yang dilakukan Purwo Santoso.³² Dalam tulisan berjudul *Kompetensi Partai Politik sebagai Pelaku Kebijakan Publik; kasus Kota Yogyakarta*, Purwo mengupas kemampuan para aktivis partai politik yang ada di parlemen dalam memformulasikan kebijakan publik.

Berbeda dari kajian yang pernah ada, fokus tulisan ini akan menelusuri PKS dalam konteks parpol dan formulasi kebijakan publik. Secara spesifik, kajian ini hendak menelusuri cara dan strategi yang dipakai PKS dalam menyerap, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga menjadi kebijakan publik.

E. Kerangka Konseptual

E. 1. Partai Politik dan Demokratisasi

Dalam tulisan ini, definisi dan karakteristik parpol Islam yang digunakan penyusun mengacu pada Zainal Abidin Amir. Ia menjelaskan, karakteristik utama parpol Islam ialah *pertama*, mencantumkan Islam sebagai asas partai, *kedua*, menggunakan simbol-simbol yang identik atau secara dekat diasosiasikan dengan

³² Purwo Santoso, "Kompetensi Partai Politik Sebagai Pelaku Kebijakan Publik: Kasus Kota Yogyakarta," dalam Pradjarta DS dan Nico L. Kana (Penyunting), *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*, (Salatiga: Pustaka Percik bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Juli 2006).

Islam, seperti, “bulan bintang”, “ka’bah”, dan sebagainya. *Ketiga*, memiliki basis sosial utama dari kalangan Islam.³³

Selain mengacu pada Zainal Abidin Amir, penyusun juga mengacu pada definisi yang diajukan Andreas Ufen. Menurut dia, partai Islam bisa didefinisikan sebagai organisasi politik yang mendukung pelaksanaan syariat Islam dan bertujuan mendirikan negara Islam. Ufen menjelaskan bahwa PKS memang tidak secara resmi memiliki agenda di atas. Hanya saja, jika menilik pada ideologi dan latar belakang organisasi, PKS jelas merupakan partai Islam.³⁴

Ilmuwan politik biasanya mendefinisikan partai politik (*parpol*) sebagai sebuah kelompok sosial (*social group*) yang berupaya mengambil alih (*take over*) sebagian atau keseluruhan tugas-tugas pemerintahan baik di tingkat lokal atau pusat melalui kontestasi pemilihan umum.³⁵ Ilmuwan lain menambahkan bahwa partai politik adalah kelompok terorganisir (*organized group*) yang bertujuan untuk melaksanakan rencana-rencana kebijakannya ketika memperoleh kekuasaan.³⁶

Melihat definisi di atas, *parpol* merupakan instrumen penting dalam masyarakat demokratis. Huntington menilai, dalam beberapa hal, *parpol* menjadi

³³ Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik*, hlm. 20. Penyusun juga memberi tambahan karakteristik bahwa *parpol* Islam juga mengupayakan atau memberi porsi besar kepentingan Islam dalam kebijakan dan program partai.

³⁴ Andreas Ufen, *Political Parties in Post Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and "Philippinisation,"* dalam Working Papers pada German Institute of Global and Area Studies (Giga), Desember 2006, hlm. 11.

³⁵ S.D.Tansey, *Politics: The Basics*, (London: Routledge, 1995), hlm. 174.

³⁶ B. Daver, *Introduction to Political Science*, (Ankara: Siyasal Press, 1993), hlm. 223.

begitu penting sebagai sarana mengorganisir dan menata perluasan partisipasi.³⁷

Sedangkan Diamond menandakan, parpol merupakan kerangka kerja kelembagaan yang sangat penting bagi perwakilan dan pemerintahan dalam sebuah demokrasi.³⁸

Bagi Diamond, parpol dapat memajukan demokrasi ketika anggotanya memiliki pemahaman yang rasional tentang program atau misi mereka; ketika mereka semakin kompleks baik secara horisontal dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dan berbagai sub unit khususnya, maupun secara vertikal dalam jangkauan ke tingkat warga negara; dan ketika mereka telah membangun kemandirian dari lembaga negara lainnya dan dari pusat-pusat kekuasaan sosial-politik. Jika kondisinya demikian, Diamond optimis parpol akan efektif. Sebagai tambahan, mereka bisa beradaptasi dengan perubahan, mengembangkan spesialisasi fungsional baru, mengembangkan kepedulian yang substansial, membangun kemampuan teknis, dan menyertakan kelompok-kelompok yang baru tumbuh.³⁹

Diamond menilai, hanya parpol yang dapat menempa beragam identitas, kepentingan, pilihan, dan hasrat menjadi undang-undang, bantuan, kebijakan, dan koalisi. Karena itu, derajat tertentu pada kelembagaan sistem parpol -dengan partai-partai yang memiliki organisasi mandiri dan efektif, dan hubungan yang mapan dan

³⁷ Samuel P. Huntington, *Tertib Politik Di tengah Pergeseran Massa*, terj. Sahat Simamora, (Jakarta; P.T. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 473.

³⁸ Larry Diamond, *Developing Democracy*, hlm. 116.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 116-117

relatif stabil dengan blok-blok suara dan organisasi sosial—nampaknya merupakan sebuah syarat penting bagi konsolidasi demokrasi.⁴⁰

Ketika parpol hendak menjalin hubungan strategis dengan partai lain, atau ketika hendak memperjuangkan sebuah kepentingan publik, maka salah satu strategi yang bisa dicapai adalah koalisi. Secara teoretis, koalisi akan berjalan jika dibangun di atas landasan pemikiran yang realistis dan layak. Dasar pertimbangan ini menuntut kesediaan partai untuk menyadari bahwa koalisi bukan sekedar mencari teman. Teori koalisi mengajarkan, tidak semua partai layak dijadikan rekanan dalam pembentukan kabinet koalisi. Hanya partai-partai tertentu saja yang dapat menciptakan koalisi yang efektif dan kondusif bagi kelanjutan dan perkembangan sistem partai.⁴¹

Arend Lijphart membagi teori koalisi menjadi lima, (1) *minimal winning coalition*, (2) *minimal size coalitions*, (3) *bargaining proposition*, (4) *minimal range coalitions*, dan (5) *minimal connected winning coalitions*. Untuk memahami pola-pola koalisi yang mungkin terbentuk, maka parpol disusun dalam spektrum ideologi sebagai berikut:

<u>Kiri</u>				<u>Kanan</u>	
A (21)	B (12)	C (33)	D (26)	E (8)	Total=100

Sumber: Arend Lijphat dalam Bambang Cipto (2000).⁴²

⁴⁰ Larry Diamond, *Developing Democracy*, hlm. 118.

⁴¹ Bambang Cipto, *Partai, Kekuasaan, dan Militerisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 22.

⁴² *Ibid*, hlm. 23.

Huruf A sampai E menunjuk pada parpol yang disusun berdasarkan kecenderungan ideologi. Sedangkan angka dalam tanda kurung adalah prosentase kursi di parlemen. Partai A berada dalam spektrum ideologi Kiri, E berideologi Kanan, dan C adalah partai dengan ideologi Tengah. Sebagaimana pada spektrum ideologi Eropa, posisi di sebelah kiri C adalah partai nasional-sekuler. Sedangkan sebelah kanan C terletak partai nasional-religius. Semakin ke kanan semakin religius, dan semakin ke kiri, semakin sekuler, radikal.⁴³

Dalam tataran implementasi, menurut *minimal winning coalition*, terdapat beberapa kemungkinan koalisi, yakni; ABC, BCD, CDE, AC, dan, CD. Prinsip dasarnya adalah maksimalisasi kekuasaan atau sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu. Koalisi, dengan demikian, dibentuk tanpa terlalu mempedulikan posisi partai dan spektrum ideologi. Berdasarkan *minimum size coalitions*, partai dengan perolehan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai mayoritas. Adapun prinsip utama *bargaining position* adalah memudahkan proses negosiasi dan tawar-menawar karena anggota atau rekanan hanya sedikit. Tapi ini bukan jaminan bahwa koalisi akan berjalan lancar tanpa gangguan. Sedangkan prinsip *minimal range coalitions* adalah adanya kecenderungan ideologis hingga memudahkan partai-partai berkoalisi membentuk kabinet. Dan pada *minimal connected winning coalitions*, pijakan teori

⁴³ Bambang Cipto, *Partai*, hlm. 23.

ini adalah bahwa partai-partai yang berkoalisi memiliki kedekatan dalam orientasi kebijakannya.⁴⁴

Dari aspek regulasi, fungsi parpol menurut UU No. 31/2002 tentang Parpol adalah;⁴⁵

- a. pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dilihat dari fungsi tersebut, terutama yang poin c, terlihat jelas bahwa parpol memiliki mandat untuk menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara luas.

⁴⁴ Bambang Cipto, *Partai*, hlm. 26-27.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 31/2002 tentang Parpol dan UU. No. 12/2003 tentang Pemilu, Anggota DPR, DPD dan DPRD.

E. 2. Partai Politik, Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik

Kajian tentang kebijakan publik merupakan salah satu studi paling dinamis dalam ilmu politik, khususnya ilmu pemerintahan. Pernyataan ini bisa dipahami, karena ketika membicarakan kebijakan publik, maka secara otomatis akan menyinggung tiga fungsi mendasar dari pemerintah yakni; menyediakan pelayanan publik (*servicing*), melakukan pengaturan (*regulating*), dan memungut sumber daya demi kepentingan publik (*extracting*).

Dalam konteks formulasi kebijakan publik, peran parpol seringkali diabaikan dan dianggap biang penyebab kekacauan dalam proses kebijakan publik. Hal ini berujung pada adanya pemahaman bahwa peran parpol sebagai instrumen yang memperlancar proses kebijakan publik demokratik menjadi sering tertolak untuk dikatakan tidak ada atau minim. Tak jarang masyarakat memiliki pandangan bahwa harapan rakyat seringkali terkorbankan demi kepentingan segelintir oknum makelar kekuasaan yang ada di tubuh parpol.⁴⁶

Sementara jika kebijakan yang diberlakukan oleh partai pemenang pemilu menceminkan apa yang telah mereka janjikan sebelum pemilu, maka ini menunjukkan bahwa pemilih telah menetapkan sebuah pilihan. Dan pilihan rakyat inilah yang telah menciptakan perbedaan antara partai satu dengan yang lainnya. Ini menempatkan parpol sebagai aktor utama yang menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Parpol menangkap kehendak rakyat dari berbagai media, lalu

⁴⁶ Fadillah Putra, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar; Cet. II, Juni 2003), hlm. 77.

mengubahnya menjadi sebuah agenda politik partai setelah disesuaikan dengan garis ideologinya.⁴⁷

Pada dasarnya, para politisi bisa menikmati posisi penting dalam birokrasi, terutama lewat pemilihan kepala daerah langsung. Dalam konteks ini, parpol berperan krusial dalam pengambilan keputusan dan implementasinya. Pada titik inilah parpol menjadi garda depan dalam demokrasi, serta menjadi kekuatan perekat kesenjangan politik yang ada pada relasi negara-rakyat yang selama ini terjadi disparitas. Dalam konteks ini, tugas awal parpol sebagai pengemban misi demokratik dalam proses kebijakan publik dimulai.⁴⁸

Untuk memahami peran parpol sebagai pembuat kebijakan, bisa dimulai dari konsep demokrasi. Demokrasi seringkali dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip "dari rakyat" dipahami sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam proses politik kenegaraan. Prinsip "oleh rakyat" dimaknai sebagai sistem perwakilan politik yang dikendalikan rakyat melalui pemilu. Prinsip "untuk rakyat" diekspresikan sebagai bentuk pertanggungjawaban wakil rakyat kepada konstituen atau masyarakat.

Dari pemahaman demikian, Purwo menandakan bahwa demokrasi juga bisa dipahami sebagai tatanan pemerintahan yang menjamin korespondensi antara kebijakan yang dibuat penguasa dengan kepentingan seluruh rakyat. Kalau


⁴⁷ Fadillah Putra, *Paradigma Kritis*, hlm. 77.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 77-78.

memahami kerangka pikir ini, parpol sebetulnya berada di tengah-tengah antara eksponen rakyat dan penguasa.⁴⁹

Bagan I

Kerangka Kajian Partai Politik sebagai Pelaku Kebijakan Publik



Sumber: diadopsi dari Purwo Santoso (2006: 39)

Alur tersebut menunjukkan bahwa seorang pejabat publik (eksekutif maupun legislatif), pada dasarnya adalah orang yang menerima pelimpahan wewenang dari rakyat untuk menyerap dan mengelola kepentingan publik. Purwo menandakan bahwa beragamnya kepentingan publik mengakibatkan rakyat perlu mengorganisasikan diri dalam sebuah wadah yang dikenal dengan partai politik.

⁴⁹ Purwo Santoso, "Kompetensi Partai Politik," hlm. 39.

Berhubung warga negara yang berhak menduduki jabatan publik jauh lebih besar dari jabatan publik yang tersedia, maka diselenggarakan suatu proses kompetisi untuk menduduki jabatan publik tersebut yang dikenal dengan Pemilihan Umum (Pemilu).⁵⁰

Dari penjelasan tersebut terlihat betapa penting peran dan kontribusi yang bisa diberikan dan dimainkan parpol dalam formulasi kebijakan publik. Selain bisa melakukan deteksi dini terhadap persoalan rakyat, parpol juga memiliki saluran lebih cepat melalui wakilnya yang ada di legislatif atau eksekutif. Parpol juga bisa merumuskan kebutuhan dan kepentingan masyarakat untuk didesakkan menjadi kebijakan publik.

Lantas bagaimana mengetahui kompetensi partai politik sebagai penentu kebijakan publik? Dalam konteks penelitian ini, maksud dari kompetensi adalah kemampuan dalam menjaring, merumuskan, dan membuat suatu kebijakan publik, terutama dari aspek pendekatan politik.

Untuk melakukan pengukuran kompetensi ini, penyusun mengikuti tawaran yang diajukan Purwo Santoso. Menurut Purwo, untuk melihat kompetensi parpol ini bisa mengadopsi cara pikir institusional (kelembagaan): bahwa parpol diperlakukan sebagai institusi dan dipahami sebagai kumpulan aktor (aktivis partai) yang tergabung dalam suatu organisasi yang mengejar kepentingan-kepentingannya.

Dalam pendekatan institusional, partai politik merupakan salah satu institusi penting dalam menghubungkan rakyat dan negara. Partai politik memungkinkan

⁵⁰ Purwo Santoso, "Kompetensi Partai Politik," hlm. 40.

rakyat secara bebas untuk menyalurkan keinginannya melalui sarana pemilihan yang bersaing. Karena itu, secara normatif, anggota legislatif harus bertanggungjawab kepada pemilih.

Purwo menjelaskan, organisasi (parpol) ini akan dilihat tatanan internalnya (dalam hal pengelolaan kepentingan antaranggotanya) dan juga tatanan eksternal (dalam hal pengelolaan kepentingan dengan pihak luar). Maksud dari pihak luar adalah konstituen (para pemilih atau pendukung partai yang potensial) dan juga partai atau fraksi lain di lembaga legislatif. Tentu saja, organisasi ini digerakkan oleh ide-ide (ideologi) tertentu yang menjadi obsesi dan acuan para aktor dalam bekerja dan bagi pencapaian tujuan organisasi.⁵¹ Berdasarkan pemahaman di atas, kajian ini akan mengukur kompetensi parpol dalam tiga tataran: (1) aktor, (2) organisasi dan (3) ideologi.

Penelitian tentang partai politik sebagai pelaku kebijakan publik tentu membutuhkan seperangkat teori yang bisa membimbing penyusun untuk mendapatkan sebuah perspektif yang mampu digunakan untuk membaca dinamika parpol dan kebijakan publik.

Pada dasarnya, demokrasi modern adalah demokrasi perwakilan. Partai-partai politik memainkan peranan penting dalam proses perwakilan, dan jika mereka gagal memainkan peranan itu, maka seluruh bangunan besar tentang demokrasi perwakilan itu bisa retak. Wakil dari parpol yang menjadi anggota legislatif, dari perspektif

⁵¹ Purwo Santoso, "Kompetensi Partai Politik," hlm. 46.

demokrasi perwakilan, merupakan wakil rakyat yang bertindak untuk rakyat dan bekerja demi tujuan-tujuan yang diinginkan rakyat.⁵²

Menurut Rush, partai politik adalah representasi dari massa. Pada dasarnya, parpol serta kelompok penekan (*pressure groups*) merupakan agen mobilisasi politik yang memungkinkan untuk mengumpulkan warga. Namun demikian, peran yang bisa dimainkan kelompok penekan lebih sempit dan terbatas daripada partai politik. Parpol, lazimnya, bisa menyerap persoalan yang terjadi di masyarakat untuk dibuat menjadi sebuah kebijakan publik guna mengatasi persoalan masyarakat.⁵³

Menurut Alfred de Gazia, perwakilan politik diartikan sebagai hubungan di antara dua pihak yaitu wakil dengan terwakil di mana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkaitan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil.⁵⁴

Dalam teori perwakilan, ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu *free mandate theory* dan *imperative mandate theory*.⁵⁵ Teori mandat pada prinsipnya menunjukkan bahwa wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan

⁵² Dalam penelitian ini, makna demokrasi tidak sekedar pemerintahan yang dari, oleh dan untuk rakyat. Lebih dari itu, demokrasi lebih dimaknai sebagai kongruensi antara janji dan tindakan yang dilakukan parpol atau pemerintah kepada rakyat. Hans Dieter Klingemen, Richard I. Hoffebert, dan Ian Budge, *Partai, Kebijakan dan Demokrasi*, terj. Sigit Jatmika, (Yogyakarta, Jentera bekerjasama dengan Kedubes Amerika Serikat, Maret 2000), hlm. 1-3.

⁵³ M. Rush, *Politics and Society: An Introduction to Political Sociology*, (United Kingdom, Prentice Hall, 1992), hlm. 113-114.

⁵⁴ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 1985), hlm. 3.

⁵⁵ Graham Hassal dan Cheryl Saunder (Ed.), *The People's Representatives Electoral System in The Asia Pacific Region*, (Australia, Allen & Unwin Pty Ltd., 1997), hlm. 127-133.

kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik. Oleh karena itu, wakil dituntut selalu memberikan pandangan, sikap, dan tindakan yang sejalan dengan mandat yang diperolehnya. Pandangan anggota legislatif secara pribadi tidak diperkenankan dalam posisinya sebagai wakil yang memperoleh mandat rakyat. Adapun teori kebebasan menjelaskan bahwa wakil dianggap perlu merumuskan sikap dan pandangannya tentang masalah yang dihadapi tanpa terikat secara ketat kepada terwakil atau rakyat.⁵⁶

Tipe *imperative mandate theory* cenderung menghendaki adanya respek akuntabilitas dalam relasi wakil dengan terwakil dibanding teori kebebasan. Secara teoretis, hubungan antara wakil dan terwakil serta hubungan antara anggota legislatif dan partai politik dapat diwujudkan dalam bentuk optimalisasi fungsi partai dalam agregasi kepentingan, komunikasi politik, dan fungsi penyalur aspirasi politik.⁵⁷

Untuk memperoleh wakil di parlemen yang berkualitas dan mampu memperjuangkan aspirasi wakilnya secara maksimal, Robert A. Dahl mengajukan syarat standar seseorang sebagai wakil rakyat. Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan moral, pengetahuan akan kebijakan dan kepentingan umum serta keahlian teknis atau instrumental yang memadai. Persyaratan ini diperlukan sehingga seseorang berhak dianggap sebagai wakil orang lain. Bagi Dahl, syarat-syarat tersebut

⁵⁶ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik*, hlm. 37.

⁵⁷ Syamsuddin Haris (Ed.), *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia (Studi Kinerja Partai-partai di DPRD Kab/Kota)*, (Jakarta, LIPI Press, 2007), hlm. 7-8.

signifikan untuk menilai kapabilitas seseorang yang mempunyai hak sebagai wakil rakyat.⁵⁸

Selain itu, sangat penting juga untuk memperhatikan model rekrutmen anggota parlemen. Prosedur (syarat-syarat dan proses) begitu penting dalam rekrutmen karena berkaitan dengan kapabilitas seseorang yang dicalonkan. Oleh karena itu, model rekrutmen yang berlaku, apakah model karir atau model patron klien, akan berkontribusi dalam memengaruhi pengalaman politik seseorang yang akan menduduki jabatan politik yang akhirnya akan berdampak pada kualitas lembaga legislatif atau partai politik yang bersangkutan.⁵⁹

Kualitas legislatif juga dapat dilihat dari sisi perhatian wakil-wakil rakyatnya, apakah perhatian anggota legislatif cukup memadai pada persoalan kelompok dan partai atau lebih terfokus pada persoalan wilayah atau daerah yang diwakilinya. Perhatian pertama akan menghasilkan perwakilan yang bersifat fungsional (sektoral), sedangkan perhatian pada soal terakhir akan menghasilkan perwakilan regional (*spatial*). Hal ini akan menghasilkan sedikitnya empat varian tanggapan wakil yang secara menyeluruh membangun keterwakilan politik yaitu tanggapan terhadap kebijakan, pelayanan, alokasi kebutuhan publik dan tanggapan yang berkenaan dengan simbol-simbol.⁶⁰

⁵⁸ Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 91-116.

⁵⁹ Syamsuddin Haris (Ed.), *Partai*, hlm. 9.

⁶⁰ Arbi Sanit, *Perwakilan*, hlm. 29.

Responsifitas anggota legislatif terhadap masalah publik yang diwakili tentu akan berpengaruh pada kemampuan anggota legislatif dalam memerankan fungsinya. Lebih jauh, anggota legislatif juga dituntut untuk mewujudkan dan menyalurkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bentuk kebijakan publik. Responsifitas ini tentu dipengaruhi oleh pengalaman politik dan proses sosialisasi, sedangkan penyaluran persoalan masyarakat dipengaruhi oleh sistem perwakilan yang berlaku, organisasi dan prosedur di dalam lembaga perwakilan serta pola hubungan anggota legislatif dengan lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal.⁶¹

Dalam politik modern saat ini, parpol menempati posisi penting dan strategis. Parpol dan aktivisnya merupakan aktor utama dalam sistem yang menghubungkan antara kewarganegaraan dengan proses pemerintahan. Parpol bisa memilih kehendak maupun usulan warga negara yang sebagian besar diantaranya terungkap lewat kepentingan-kepentingan pelbagai kelompok maupun media massa. Parpol lantas mengubah aneka ragam kehendak itu menjadi isu-isu politik dengan jalan menyusun sejumlah alternatif kebijakan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan masing-masing parpol.⁶² Dengan demikian bisa dipahami bahwa posisi parpol cukup strategis mengingat ia bisa menempatkan kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif jika memenangkan pemilihan umum.

⁶¹ Arbi Sanit, *Perwakilan*, hlm. 207.

⁶² Hans Dieter Klingemen, Richard I. Hoffebert, dan Ian Budge, *Partai*, hlm. 8-9.

Secara historis, parpol memang lahir dari beragamnya kepentingan yang saling bertentangan –kepentingan-kepentingan yang baru muncul melawan kepentingan-kepentingan yang merasa terancam oleh kekuatan perubahan-. Adanya pelbagai perbedaan di antara parpol modern itu bisa dilacak kembali asal-usulnya pada adanya pelbagai pertentangan sosial yang dominan di masa pembentukan partai itu. Dinamika konstelasi pertentangan dan oposisi itulah yang mendorong lahirnya organisasi-organisasi massa dan parpol bagi pelaksanaan pemilu.⁶³

Di dalam proses kebijakan, partai-partai menjalankan tugas yang kompleks dan saling berkaitan. Demokrasi bukanlah sekedar deskripsi tentang bagaimana pemerintah dibentuk. Demokrasi juga berkaitan dengan bagaimana berfungsinya pemerintahan itu. Hans Dieter Klingemann dkk. meyakini bahwa prosedur yang demokratis semestinya menghasilkan produk yang demokratis pula. Jika prosedur itu gagal menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kehendak masyarakat luas –atau sejalan dengan apa yang diharapkan rakyat di bawah pengarahannya parpol- maka sistem itu tidak berfungsi secara demokratis, tak peduli bagaimanapun universalnya cara-cara formal yang diikuti untuk menghasilkan kebijakan itu.⁶⁴

Secara umum, fungsi parpol dalam proses kebijakan adalah melakukan rekrutmen politik, menyatukan beragam kepentingan, menjalankan komunikasi

⁶³ Hans Dieter Klingemen, Richard I. Hoffebert, dan Ian Budge, *Partai*, hlm. 9

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 12


politik, memobilisasi massa, memperantarai partisipasi politik massa. Secara khusus, parpol juga harus memimpin dan memikul tanggung jawab atas kepemimpinan itu.⁶⁵

Adapun Hans Dieter Klingemann dkk. memahami peranan parpol dalam proses penyusunan kebijakan publik sebagaimana dijelaskan Fuchs mengenai proses demokratis formal. Perhatikan bagan berikut ini.⁶⁶

⁶⁵ Hans Dieter Klingemen, Richard I. Hoffebert, dan Ian Budge, *Partai*, hlm. 12-13.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

Bagan II
Model untuk Proses Demokrasi Formal



Sumber: Hans Dieter Klingemann dkk (1999:13). Diadaptasi dari Fuchs (1993).

Proses penyusunan kebijakan yang demokratis sebagaimana diperlihatkan pada bagan di atas memusatkan perhatian pada cara perangkat-perangkat politik diproduksi dan pada rangkaian aktor yang terlibat dalam proses produksi itu. Diandaikan bahwa kepentingan-kepentingan telah diubah menjadi tuntutan-tuntutan warganegara dan hal ini terutama dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan dan media massa. Ini merupakan bagian dari diskursus kebijakan yang berlangsung terus menerus, yang menangkap bisik-bisik ketidakpuasan yang masih samar-samar dan kemudian mengungkapkannya, sehingga memberinya status sebagai tuntutan. Jika pengungkapan tuntutan merupakan fungsi utama para aktor yang bergerak di lingkungan kewarganegaraan, sedangkan seleksi dan pernyataan pelbagai tuntutan merupakan ciri sistem penyaluran kepentingan. Inilah kancah bagi partai-partai politik.⁶⁷

Dalam konteks tersebut, tugas parpol adalah menyeleksi tuntutan menjadi isu. Hal ini akan memunculkan sejumlah cara alternatif untuk memenuhi tuntutan dan mengungkapkan beragam persoalan yang tercakup disitu. Namun demikian, parpol biasanya tidak hanya dihadapkan pada satu isu saja, tetapi pada beragam isu yang diangkat ke arena kebijakan oleh parpol lain. Untuk menyediakan suatu pilihan yang menarik, maka parpol harus mengemasnya menjadi suatu program yang menarik dan berbasis pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.⁶⁸

⁶⁷ Hans Dieter Klingemen, Richard I. Hoffebert, dan Ian Budge, *Partai*, hlm. 14.

⁶⁸ *Ibid.*

Untuk memahami cara, proses, mekanisme dan pola hubungan yang dilakukan aktivis dan anggota parlemen dari PKS kepada basis konstituen atau masyarakat, maka studi ini akan memakai pendekatan komunikasi politik. Pendekatan ini juga akan dipakai untuk memahami bagaimana opini atau aspirasi publik terbentuk untuk kemudian diserap dan diproses oleh elit partai menjadi sebuah program partai politik untuk gilirannya menjadi sebuah kebijakan publik.

Opini publik merupakan proses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab atas dicapainya ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, perbantahan dan perselisihan pendapat tentang apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.⁶⁹

Opini pribadi terdiri atas kegiatan verbal dan non-verbal yang menyajikan citra dan interpretasi individual tentang obyek tertentu di dalam setting, biasanya dalam bentuk isu yang diperhitungkan banyak orang. Dalam menyusun opini publik, opini pribadi harus dimiliki bersama secara luas melalui kegiatan kolektif lebih banyak orang ketimbang yang menjadi pihak pencetus perselisihan atau masalah yang menyebabkan munculnya isu. Dan Nimmo menegaskan bahwa penyusunan opini

⁶⁹ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik; Khalayak dan Efek*, (Bandung: Remadja Karya, 1989), hlm. 3

publik dari opini pribadi ini melibatkan saling pengaruh di antara proses personal, sosial dan politik.⁷⁰

Asal mula opini publik tentang terletak dari adanya perselisihan atau konflik yang memiliki potensi untuk berkembang serta dikembangkan menjadi sebuah isu yang bisa menarik perhatian banyak orang. Menurut Dan Nimmo, ada beberapa tahap pembentukan opini.⁷¹

Tahap pertama adalah muncul atau terpublikasikannya suatu konflik pribadi yang memiliki potensi menjadi isu. Tahap kedua ialah munculnya kepemimpinan untuk melakukan publikasi. Dalam peran kepemimpinan, komunikator politik mengungkapkan sifat pertikaian dan isu dengan kata-kata yang jelas, menyederhanakan kerumitan isu menjadi sesuatu yang bisa menarik perhatian publik, serta menggeneralisir isu menjadi suatu persoalan bersama. Dengan segala cara, seorang komunikator politik, harus bisa merumuskan isu tersebut agar bisa dipahami, menarik dan menyentuh hajat hidup banyak orang.

Tahap ketiga adalah munculnya interpretasi personal. Interpretasi ini memberikan gambaran tentang opini yang ada, apa yang mungkin dilakukan oleh orang lain dan apa yang dapat diterima oleh individu. Ini sekaligus menuju tahap terakhir dalam pembentukan opini yakni adanya penyesuaian opini pribadi setiap

⁷⁰ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik*, hlm. 22-23.


⁷¹ *Ibid.*, hlm. 24-28.

orang dengan opini yang lebih luas yakni opini publik. Tahap ini terdiri atas pilihan individu untuk menyingkapkan atau tidak menyingkapkan opini pribadi.

Secara ringkas, pembentukan opini adalah proses empat tahap yang melibatkan kesalinglingkupan aspek personal, sosial, dan politik melalui munculnya; *pertama*, konflik yang berpotensi menjadi isu; *kedua*, kepemimpinan politik; *ketiga*, interpretasi personal dan pertimbangan sosial; *keempat*, kesediaan mengungkapkan opini pribadi di depan umum.

Para ilmuwan politik membedakan berbagai tingkat kegiatan dalam proses opini dan para aktor yang turut serta dalam masing-masing kegiatan. Perbedaan tersebut menghasilkan gambaran tentang proses yang menyerupai piramida sebagaimana terlihat berikut ini.⁷²

⁷² Dan Nimmo, *Komunikasi Politik*, hlm. 55-56.



Sumber: Dan Nimmo (1989 : 56)

Gambar di atas menunjukkan adanya segmentasi keseluruhan populasi komunikator politik. Pada puncak piramida terdapat para pemimpin politik, politikus yang memegang dan mencalonkan diri untuk jabatan pemerintah yang membuat kebijakan maupun yang mencita-citakan tugas itu. Tingkat kedua terdiri atas para pemimpin politik dalam kategori profesional dan juru bicara kelompok. Tingkat ketiga adalah publik atentif yang terdiri atas seluruh warga negara yang dibedakan berdasarkan tingkatnya yang tinggi dalam keterlibatan politik, informasi, perhatian dan berpikiran kewargaan negara. Pada tingkat keempat, yang merupakan kelompok terbesar, terdapat publik umum yang biasanya menjadi setting awal yang

memunculkan opini rakyat. Seperti terlihat dalam gambar, anggota publik umum terdiri atas mereka yang menaruh perhatian pada politik dan yang tidak acuh.⁷³

E. 3. Kebijakan Publik dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Salah satu konsep penting dalam fiqh siyasah terkait dengan kebijakan publik adalah metode *maṣlahah mursalah*. *Maṣlahah* berarti pengutamaan kepentingan hidup manusia. Kata *mursalah* adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkannya. Metode ini salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. *Maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sumber hukum bila; 1) *maṣlahah* tersebut bersifat esensi dan atas penelitian yang mendalam; 2) *maṣlahah* bersifat umum dan bukan persoalan individu; 3) *maṣlahah* tidak bertentangan dengan nash dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan.⁷⁴

Dalam kaidah fiqh dikatakan bahwa kebijakan yang diambil pemimpin terhadap masyarakat haruslah mengacu pada kemaslahatan masyarakat tersebut. (رحلصل مل اب طونم قئ عرلا ىل ع امامال فرصت).⁷⁵ Dalam konteks kebijakan publik saat ini, kaidah di atas menegaskan betapa kepentingan rakyat luas menjadi acuan yang harus diperhatikan pejabat publik, baik yang ada di eksekutif atau legislatif. Hal ini bisa

⁷³ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik*, hlm. 55-56.

⁷⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. V (Jakarta: LSIK dan PT Raja Grafindo Persada, September 2002), hlm. 32-33.

⁷⁵ Imam Jalāluddin As-Suyūti, *Al-Asybah wa An-Nazāir fi al-Furū*, (Semarang: Abdul Qodir al-Munawwar, t.t), hlm. 184.

terlihat, misalnya, dalam pembelanjaan anggaran daerah. Masyarakat, dalam implementasi anggaran daerah, harus menjadi pihak yang menerima manfaat terbesar.

Mengacu pada kaidah fiqh tersebut, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan publik atau kebijakan publik suatu pemerintahan. Lebih dari itu, masyarakat disini juga berarti luas. Tidak hanya sebatas anggota partai tertentu atau etnis tertentu saja. Selain itu, makna dari kepentingan masyarakat disini adalah berdasarkan kebutuhan bersama, bukan hanya kepentingan individu-individu semata.

E. 4. Kebijakan Publik dalam Perspektif Pluralisme Politik

Dari sudut pandang pluralisme, politik merupakan proses interaksi warga negara untuk mempengaruhi arah kebijakan. Pandangan ini melahirkan dua masalah pokok yang menjadi perhatian kaum pluralis. *Pertama*, masalah non-partisipan yaitu warga negara yang tidak aktif yang disisihkan atau menyisihkan diri dari proses yang ada. *Kedua*, peran serta warga yang berlimpah. Tingkat peran serta yang sangat tinggi dari berbagai kelompok bisa menyebabkan para pengambil kebijakan tidak mampu bergerak jika dan bilamana keputusan mereka tentang isu yang penting banyak melanggar berbagai kepentingan yang ada.⁷⁶

Kata kunci dalam memahami pluralisme adalah keberbedaan (*difference*) dan keberagaman (*diversity*). Dalam negara modern yang liberal saat ini, tidak ada lagi satu kelompok, kelas atau organisasi yang mampu mendominasi masyarakat.

⁷⁶ David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik (Introduction to Political Analysis)*, terj. Tim Penerjemah Yasogama Yogyakarta, (Jakarta: PT. Rajawali, 1985), hlm. 450.

Pluralisme melihat pemisahan antara negara dan *civil society*; antara kekuasaan politik dan ekonomi; dan beragam kepentingan dalam berbagai area kebijakan. Pluralisme meyakini bahwa kekuasaan tidak boleh bertumpuk pada satu kelompok dan harus menyebar. Karena itulah, peran negara adalah mengatur atau membuat regulasi terhadap pertentangan-pertentangan yang mungkin timbul diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat agar tidak mendominasi kepentingan-kepentingan tertentu.⁷⁷

Dalam analisisnya, kaum pluralis memanfaatkan dan mengembangkan dua prinsip pokok pemikiran politik kaum institusionalis yaitu; kontrol legislatif terhadap eksekutif dan kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, bagaimana kekuasaan negara dikendalikan oleh rakyat dan bagaimana rakyat diwakili sebagai warga negara. Berdasarkan prinsip ini, kaum pluralis beranggapan bahwa, karena berbagai pelayanan dan kegiatan pemerintah dibiayai warga negara, maka adalah hak warga untuk ikut mengelola didalamnya.⁷⁸

Bagi kaum pluralis, negara dilihat sebagai arena terjadinya konflik diantara departemen dalam sebuah pemerintahan yang merepresentasikan adanya jarak diantara kelompok kepentingan. Sebuah otoritas bisa saja menjadi hilang dalam sebuah pemerintahan, dikarenakan tiadanya satu kepentingan yang mampu mendominasi negara. David Easton, sebagaimana dikutip Marsh, percaya bahwa

⁷⁷ Martin Smith, "Pluralism" dalam David Marsh dan Gerry Stoker (eds), *Theory and Methods in Political Science*, (Basingstoke: Macmillan, 1995), hlm. 209-210.

⁷⁸ David E. Apter, *Pengantar*, hlm. 452.

sebuah kebijakan muncul dari adanya interaksi beragam elemen sosial. Politik sebagai kepentingan resolusi konflik bermakna bahwa semua kelompok adalah elemen penting dalam proses politik. Karena itu, proses kebijakan, pada dasarnya adalah proses konflik dan pertukaran yang terus menerus diantara berbagai kelompok dengan pemerintah. Kaum pluralis mendefinisikan negara sebagai organisasi pembuat kebijakan khusus yang merespon tuntutan dari berbagai kelompok kepada pemerintah.⁷⁹

Aliran pluralisme mencerminkan keanekaragaman segi politik. Pertanggungjawaban dan persetujuan ditebarkan ke seluruh masyarakat. Kedaulatan bagi pemerintahan yang berbentuk parlementer atau presidensial, merupakan milik banyak orang. Bentuk pemerintahan semacam itu bertentangan dengan struktur *monistic*, yang memusatkan kekuasaan pada jabatan tertinggi politik sehingga sasaran dan tujuan kekuasaan dibatasi menurut kehendak yang menggenggamnya. Monisme merupakan paham yang terkait dengan otokrasi, totalitarianisme dan otoritarianisme. Sedangkan pluralisme bertaut dengan demokrasi. Intinya, semakin tinggi pluralisme, semakin berkembang pula demokrasi.⁸⁰

Yang perlu dicermati, pokok teori kaum pluralis tidak hanya menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi dan dialokasikan, tetapi bagaimana di dalam proses tindakan politik, pilihan sosial yang ada diperkuat. Pada pokoknya, pluralisme

⁷⁹ Martin Smith, "Pluralism", hlm, 211.

⁸⁰ David E. Apter, *Pengantar*, hlm. 458.

menetapkan metode yang memungkinkan semua pemeran serta –individu, kelompok, badan pemerintah pada semua tingkat, badan perorangan- satu sama lain secara berkesinambungan mengkaji keuntungan dan kerugian relatif. Melalui kegiatan ini dan hasil-hasilnya, pilihan sosial akan memberi sistem politik arti yang penting.⁸¹

Dalam konteks penyaluran aspirasi kelompok tersebut, peranan partai politik menjadi amat penting. Kebijakan politik partai merupakan faktor yang penting bagi pemenuhan kepentingan kelompok masyarakat yang majemuk. Partailah yang menyampaikan informasi rakyat kepada pemerintah, mengartikulasikan kepentingan dan merekrut para calon untuk jabatan politik. Sebaliknya, dari sudut umpan balik, partai politik ini membantu memastikan bahwa pembuatan peraturan legislatif sudah tepat dan bisa diterapkan dengan baik.⁸²

Terkait dengan pendekatan pluralisme politik dalam kebijakan publik, ada beberapa pertanyaan kunci yang akan memandu peneliti dalam studi ini. Pertanyaan penting dalam pendekatan pluralisme adalah; siapa yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan; pilihan siapa yang diterima sebagai sebuah keputusan; dan siapakah yang bisa memberi pengaruh terhadap hasil (*outcomes*) keputusan.⁸³

Lantas, apa keuntungan yang bisa diperoleh dengan pendekatan pluralisme politik ini? Argumentasi yang bisa diajukan adalah karena asumsi pendekatan ini

⁸¹ David E. Apter, *Pengantar*, hlm. 522.

⁸² *Ibid.*, hlm. 523.

⁸³ Martin Smith, "Pluralism" hlm. 213-214.

adalah distribusi kekuasaan. Melalui pendekatan ini, sangat memungkinkan untuk menentukan, secara empiris, siapa yang memperoleh kekuasaan dan siapa yang tidak. Dengan mengembangkan ide tentang masyarakat dan negara modern yang terbagi-bagi, beragam, dan demokratis, kaum pluralis menyediakan deskripsi yang lebih akurat tentang distribusi kekuasaan daripada monolitik ala marxis atau teori elit.⁸⁴

Berangkat dari sistematisasi pikir di ataslah, rencana kerangka konseptual ini akan membimbing penyusun menyelesaikan kajian dalam tesis ini, terutama untuk menjawab pertanyaan pertama yang diajukan dalam tesis ini yakni sejauhmana kompetensi PKS dalam menyerap dan merumuskan aspirasi publik.

F. Metodologi

Pendekatan dan metode memiliki peranan yang sangat signifikan bagi maju mundurnya suatu ilmu. Metode adalah suatu cara atau prosedur untuk melakukan penelitian dari proses merumuskan masalah atau fenomena sampai kepada penyusunan laporan. Salah satu unsur penentu keberhasilan penelitian yakni ketepatan dalam memilih metode penelitian.

Dalam sub bab ini akan dibicarakan: (1) pendekatan, (2) obyek dan lokasi penelitian, (3) sumber data, (4) metode pengumpulan data, (5) teknik analisis data, dan (6) tahap-tahap penelitian.

⁸⁴ Martin Smith, "Pluralism", hlm. 214.

I. Pendekatan

Dalam pelaksanaan penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan yang akan digunakan ini terkait pada permasalahan atau fenomena yang akan diteliti. Penentuan pendekatan ini sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Metode penelitian kualitatif ini mengutamakan proses maupun produk, mencoba menemukan unsur penyerapan aspirasi kebijakan publik. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini kaitannya dengan data yang akan digali dan dianalisis dalam penelitian ini, yakni menekankan data deskriptif kualitatif yang tidak mengutamakan angka-angka atau statistik. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder meskipun dalam pendekatan kualitatif ini juga dilakukan penggalan data primer melalui wawancara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan studi kasus sebagai *research strategy*, sebagaimana dijelaskan Robert E. Stake yang mengutip Louis Smith, bahwa penelitian dengan studi kasus terikat pada suatu sistem, dengan kasus yang spesifik, dan memiliki komponen yang bekerja dalam suatu sistem yang terintegrasi.⁸⁵

Selain itu, dengan memakai model studi kasus, studi ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam tentang obyek bersangkutan. Metode studi kasus ini dipakai karena memiliki ciri khas yaitu suatu pendekatan yang

⁸⁵ Robert E. Stake, "Case Studies", dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*, (London: Sage Publication, 1994), hlm. 236-237.

bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari obyek. Artinya, data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus ini dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi.⁸⁶

II. Obyek dan Lokasi Penelitian

Obyek dan lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah difokuskan terhadap pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Yogyakarta dan Fraksi PKS di DPRD Kota Yogyakarta.

III. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari aktor-aktor utama PKS Kota Yogyakarta dengan menggunakan wawancara. Dengan wawancara tersebut akan didapatkan data yang akurat tentang bagaimana penyerapan aspirasi dilakukan aktivis parpol.

Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari berita tentang kinerja atau aktifitas parpol di media massa baik media elektronik maupun cetak yang berada di wilayah Yogyakarta, dokumen program parpol, berita-berita di media cetak seperti koran atau tabloid, buku dan arsip-arsip lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

⁸⁶ CJ. Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1978), hlm. 38.

IV. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Studi kepustakaan, dan (2) Wawancara.

A. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah data sekunder yang telah disebutkan di atas. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data/gambaran awal tentang penelitian yang dilakukan. Melalui metode ini pula diharapkan dapat dikaji fungsi parpol secara teoretis maupun empiris. Selain itu diharapkan pula dapat dipelajari kajian-kajian kontemporer mengenai parpol pasca orde baru. Termasuk didalamnya pula akan ditelusuri berbagai informasi, fakta, pandangan dan kritik berbagai kalangan mengenai kinerja dan fungsi parpol selama orde baru.

B. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mencari data-data atau informasi dari informan yang dapat dipertanggungjawabkan informasinya tentang kinerja parpol pemilu dan formulasi kebijakan publik yang dilakukannya. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam (*in depth interview*). Teknik ini dirancang untuk membangkitkan pernyataan-pernyataan secara bebas yang dilakukan secara lugas dan bersungguh-sungguh, sekaligus berusaha untuk dapat mengungkapkan aspek-aspek penting pendapat-pendapat dan sikap-sikap yang dilaporkan berkaitan penyerapan aspirasi publik tersebut.

Dalam pelaksanaannya, wawancara ini akan dilakukan dengan cara memakai pedoman umum sebagai panduan wawancara secara keseluruhan dan juga pedoman khusus wawancara berupa detail pertanyaan khusus yang hanya ditujukan kepada orang per orang. Responden yang akan diwawancarai adalah pengurus PKS Kota Yogyakarta, mulai dari tingkat dewan syariah, majelis pertimbangan daerah, dewan pimpinan daerah dan anggota Fraksi PKS Kota Yogyakarta.

V. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam melakukan analisis data ini, penyusun juga akan dibantu dengan kerangka teoretis yang telah dibuat.

VI. Tahap-tahap Penelitian

Secara garis besar tahap penelitian ini mencakup tiga tahapan, yakni: tahap pra lapangan, pengumpulan data ke lapangan dan analisis data.

A. Tahap pra lapangan, tahap ini dilakukan studi literer dari penjajakan lapangan, yaitu mencari informasi ke pihak terkait untuk mencari informasi secara konkrit tentang hasil Pemilu 1999 dan 2004 yang diperoleh PK/PKS di daerah yang akan dijadikan lokasi riset, penggalian data sekunder mengenai sikap politik, program dan kinerja PKS, penyusunan usulan penelitian, dan pengurusan izin terjun lapangan.

B. Tahap pengumpulan data ke lapangan yaitu merekam wawancara. Pada tahap ini lokasi dan fokus penelitian telah ditentukan, sehingga pengumpulan data dapat lebih terarah pada data yang dibutuhkan sesuai dengan rancana.

C. Tahap analisis data, pada tahap ini semua data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka dan wawancara segera dianalisis dan dituangkan dalam draf laporan penelitian.

G. Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini berusaha membahas kompetensi parpol dalam memformulasikan kebijakan publik, dalam hal ini PKS di Kota Yogyakarta. Studi lapangan ini dilakukan terhadap pengurus PKS Kota Yogyakarta mulai dari tingkat dewan syariah daerah (DSD), majelis pertimbangan daerah (MPD), dan dewan pimpinan daerah (DPD) pada periode 2006-2009. Selain itu, studi ini juga dilakukan kepada anggota DPRD asal PKS periode 2004-2009.

H. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu politik terutama kajian Partai Islam dan formulasi kebijakan publik di Indonesia. Di samping itu, hasil riset ini diharapkan dapat menambah khasanah literatur ilmu politik secara umum.

Secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu media untuk mengetahui serius tidaknya suatu parpol menjalankan fungsinya, terutama fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan.

Selain itu studi ini hendak memberi gambaran secara empiris tentang kinerja partai politik dalam menyerap, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi

masyarakat dalam konteks lokal. Kontribusi lain dari studi ini adalah mengetahui kompetensi kader partai politik dalam memperjuangkan aspirasi publik hingga menjadi kebijakan publik di tingkat lokal.

I. Sistematika Pembahasan

Sesungguhnya kajian ini akan dilaporkan dalam empat bab pembahasan.

Bab pertama adalah pendahuluan. Ia sebagai pengantar, yang merangkum pokok-pokok pikiran tentang problematika dan isu yang menggerakkan kajian ini menjadi penting dilaksanakan. Ekspresinya tertuang dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, urgensi topik kajian, kerangka teori, survei literatur, pendekatan dan metode, ruang lingkup kajian, dan sistematika dari bab ke bab.

Bab kedua menjelaskan tentang latar belakang PKS Kota Yogyakarta meliputi sejarah dan konteks sosial-politik berdirinya PKS Kota. Pada bab ini, penyusun akan menjelaskan perihal basis institusional, basis intelektual dan pendidikan, basis organisasi, basis ekonomi dan basis politik dari aktivis PKS Kota Yogyakarta. Bab ini juga akan membahas sistem kepemimpinan yang ada, sistem rekrutmen dan pola kaderisasi.

Bab ketiga mengenai peran politik PKS Kota dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam bab ini akan disinggung upaya PKS menyerap, merumuskan dan memformulasikan kebijakan publik, terutama sebagai bagian dari platform atau agenda partai. Dalam bab ini akan dilihat sejauhmana masyarakat dilibatkan dan siapa saja pihak yang diajak berkoalisi dalam memperjuangkan kebijakan publik.

Bab keempat adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini berisi tentang kesimpulan yakni sebagai jawaban singkat atas problematika yang diangkat dalam permasalahan, di samping berisi tentang saran-saran dan rekomendasi.

Bab IV

Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Setelah menelaah peran politik PKS dalam pembuatan kebijakan publik dan sesuai rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

Pertama, jika dilihat dari kumpulan aktor, PKS menunjukkan dirinya adalah partai politik yang mempunyai SDM yang terdidik dengan baik (*well educated*). Dilihat dari basis pendidikan atau intelektual, aktor-aktor politik PKS di level kota Yogyakarta merupakan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Hampir semuanya merupakan sarjana strata satu. Citra diri sebagai partai yang mengedepankan profesionalisme, paling tidak bisa dipercaya.

Menilik pengalaman pendidikan yang dimiliki aktor politik PKS Kota, tidaklah mengherankan jika banyak kalangan menyebut PKS sebagai partai yang dihuni aktivis politik yang terdidik dengan baik. Dalam konteks partai politik di tingkat lokal, basis pendidikan yang ditunjukkan diatas tentu menunjukkan bahwa PKS memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mendorong PKS lebih aktif dalam proses-proses pembuatan kebijakan publik.

Dalam konteks berorganisasi, aktor-aktor politik PKS Kota merupakan aktivis organisasi sejak di jenjang SMP. Organisasi yang diikuti pun beragam, mulai dari organisasi antarsiswa maupun organisasi berbasis hobi seperti Pramuka.

Dilihat dalam konteks kaderisasi partai, aktivisme berorganisasi yang ditunjukkan aktor politik PKS menjadi modal berharga bagi PKS. Kuatnya latar belakang organisasi yang dimiliki aktor tentu memudahkan PKS sebagai institusi dalam bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Ini karena para aktor telah mempunyai tradisi berorganisasi sejak masih muda sehingga tidak lagi canggung ataupun gagap ketika berkomunikasi dengan masyarakat.

Menilik pada infrastruktur partai, PKS memiliki pola kaderisasi yang terlembaga dan berjalan cukup baik. Setiap jenjang yang dilalui kader telah disiapkan berbagai materi sehingga kemampuan dan kapasitas seorang kader tidak berbeda jauh bahkan bisa setara. Selain dibekali materi-materi yang bersifat "kelas", kader-kader PKS juga mendapat kesempatan menimba ilmu di lapangan. Ini dilakukan dengan cara menempatkan kader menjadi staf fraksi PKS di legislatif atau menjadi ketua DPRa, DPC bahkan menjadi ketua DPD PKS di level lokal.

Dari aspek referensi bacaan, riset ini menunjukkan bahwa ada responden, yang menjadikan buku tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab sebagai salah satu rujukan penting dalam beraktivitas. Lazimnya, aktivis PKS lebih banyak merujuk pada karya-karya penulis dari Timur Tengah macam Sayyid Quṭb atau Yūsuf Qardāwī. Akan tetapi, salah satu aktivis PKS di kota Yogyakarta memperlihatkan gejala menarik bahwa rujukan atas kajian-kajian agama juga bisa berasal dari penulis asal Indonesia.

Ini menunjukkan bahwa referensi aktivis PKS mulai mengalami perluasan referensi. Tidak lagi hanya pada penulis-penulis berasal dari negeri Timur Tengah saja, tetapi mulai melirik pada karya-karya non-Timur Tengah. Boleh jadi ini merupakan pengaruh lingkungan aktor terkait dan pergaulan yang ia alami. Di masa mendatang, perluasan bahan bacaan ini barangkali akan memicu kelonggaran indoktrinasi paham keagamaan yang terjadi pada aktivis-aktivis PKS yang selama ini dikenal sangat ketat dan terkesan eksklusif.

Kedua, tidak hanya mengacu pada syariah, preferensi kebijakan publik yang diperjuangkan PKS juga mengacu pada nilai kebaikan bersama atau kemaslahatan ummat. Dalam menentukan kebaikan tersebut, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan; *pertama*, secara syar'i, *kedua*, secara hukum positif, dan *ketiga*, kemaslahatan atau kepatutan.

Dalam konteks PKS, partai politik berfungsi sebagai kendaraan untuk berdakwah. PKS memandang bahwa untuk menjalankan aktivitas dakwah, saat ini, perlu adanya jaminan keamanan. Pilihan partai politik sebagai kendaraan dakwah didasarkan atas asas legalitas dan adanya pengakuan negara.

Sebagai partai dakwah, partai politik bagi PKS sesungguhnya hanya alat untuk mencapai tujuan dakwah. Aktivisme politik yang dilakukan PKS dalam pembuatan kebijakan publik, misalnya, tidak terlepas dari tujuan dakwah yakni keinginan untuk menyebarkan pemikiran dan nilai-nilai Islam. Selain itu, gerakan politik dakwah dalam konteks PKS adalah kehendak untuk merealisasikan nilai-nilai Islam di masyarakat.

Secara konseptual, aspirasi publik yang diperjuangkan PKS merupakan aspirasi yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Terkait kebijakan publik adalah kebijakan yang memiliki pengaruh pada publik. Jika dilihat dari subyek atau pelaksana dari kebijakan publik ini adalah pemerintah.

Ketiga, cara yang ditempuh PKS dalam melakukan serap aspirasi, terutama kepada para kader diawali dengan melakukan pembelajaran politik. Ada 3 tahapan pembelajaran politik yang berjalan di PKS; 1) pemahaman politik, 2) kesadaran politik, 3) partisipasi atau aktivitas politik. Proses pendidikan politik dilakukan secara terus menerus dan tidak terpancang pada hari-hari tertentu, karena banyaknya kader yang ada sehingga menyesuaikan diri pada tempat dan strukturnya. Adapun sarana atau media yang digunakan dalam melakukan pembelajaran politik cukup beragam, misalnya radio, televisi atau pengajian.

Secara struktural, proses penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan PKS ada di berbagai tingkatan mulai kabupaten dibawah kendali struktur pengurus dewan pimpinan daerah (DPD), lalu untuk kecamatan di bawah koordinasi dewan pimpinan kecamatan (DPC) dan untuk tingkat desa atau kelurahan dibawah koordinasi dewan pimpinan ranting (DPRa).

Setiap struktur, dimana ada pengurus dan kader, menjadi ujung tombak yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Setelah itu, aspirasi dari warga tersebut ditampung di setiap tingkatan yang ada, misalnya usulan tersebut berasal dari

ranting, maka ditampung di DPRa, lalu diajukan ke DPC, dan diteruskan ke DPD. Dari DPD akan dilanjutkan ke anggota legislatif.

Pertemuan yang diselenggarakan untuk tingkat DPD dilakukan sepekan sekali. Untuk tingkat kabupaten dan DPC terkadang sebulan sekali. Lalu untuk tingkat DPC dan ranting, ada yang berkoordinasi setiap 2 pekan sekali atau setiap pekan sekali. Forum ini sebetulnya adalah forum koordinasi antarpengurus.

Dalam proses penjaringan aspirasi publik, peran Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) cukup besar. Biasanya MPD mengadakan evaluasi berkala bersama pengurus DPD terkait kinerja yang sudah dilakukan maupun identifikasi masalah. Hasil evaluasi tersebut biasanya merupakan gambaran wajah partai yang akan disampaikan kepada pengurus DPD sebagai bahan rekomendasi. Evaluasi ini biasanya dilakukan per tiga bulan.

Sementara itu, ada beberapa mekanisme yang biasanya dilakukan fraksi PKS dalam proses penyerapan aspirasi publik. Mekanisme ini senantiasa dikomunikasikan dan diselaraskan dengan kinerja DPD PKS. Karena itu, dalam beberapa hal, proses penyerapan aspirasi publik berjalan seiring dengan kerja-kerja politik DPD PKS.

Paling tidak, ada tiga cara yang digunakan fraksi PKS dalam menyerap aspirasi publik, 1) berkomunikasi secara langsung ke masyarakat, 2) melakukan survei ke masyarakat bersama lembaga profesional. Kebijakan survei ini merupakan kreasi dari para pengurus di tingkat lokal. 3) mendapat informasi dari media massa.

Di level legislatif, proses aspirasi publik dilakukan dengan mekanisme jaring asmara atau penjaringan aspirasi masyarakat. Hanya saja, jaring asmara ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Bagi PKS, hal ini terlalu lama.

Dalam mengelola aspirasi masyarakat, biasanya semua ide akan ditampung PKS Kota. Namun demikian, jika sifat usulan dirasa sangat penting dan memiliki banyak dukungan dan masukan, maka pengurus PKS akan segera menyampaikan usulan tersebut ke pihak-pihak yang berkepentingan, apakah akan diteruskan langsung ke anggota legislatif dari PKS di DPRD atau ke pengurus lainnya.

Dalam proses perumusan aspirasi ini, Dewan Syariah Daerah (DSD) senantiasa mengingatkan agar program yang diprioritaskan adalah program yang bisa memberi kemaslahatan pada banyak orang. Lebih lanjut, preferensi program yang diajukan adalah program yang memberikan fasilitas untuk dakwah. Paling tidak, program yang diajukan tidak melarang aktifitas dakwah. Sebagai partai dakwah, PKS ingin menebarkan dakwah di level legislatif yang dilakukan anggota dewan dari PKS.

Sebagai partai Islam, apa yang diperjuangkan PKS selalu diselaraskan dan disesuaikan dengan asas-asas yang ada dalam agama Islam. Misalnya dalam Islam disebutkan bahwa pondasi untuk memperkuat negeri ini adalah adanya keadilan. Dalam menentukan, membuat atau mengusulkan sebuah program, maka PKS akan mempertimbangkan dengan satu pertanyaan, sudahkah ada keadilan?

Di tingkat pengurus partai, proses perumusan aspirasi publik biasanya diawali dengan diskusi atau koordinasi di tingkat pengurus. Secara struktural, PKS memiliki majelis pertimbangan daerah (MPD). Secara kolektif, mereka bersama-sama

akan menggodok usulan atau konsep yang digagas. Biasanya, PKS juga minta bantuan pakar atau akademisi untuk dimintai masukan.

Dalam perumusan aspirasi publik, MPD memiliki wewenang dan fungsi yang mirip dengan fungsi legislatif dalam konteks pemerintahan. Setiap gagasan yang dimiliki pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) PKS, acap kali dibawa atau diserahkan terlebih dulu di tingkat MPD.

MPD pun biasanya ikut membahas gagasan atau persoalan yang dibawa pengurus DPD. Jika sudah memperoleh kesepakatan antara pengurus MPD dan DPD, biasanya akan ditindaklanjuti dengan pembuatan surat keputusan atau sejenisnya. Fungsi utama MPD sendiri adalah memberi berbagai pertimbangan atas persoalan atau ide yang dilontarkan pengurus DPD.

Dalam proses pembahasan aspirasi, salah satu kewenangan MPD adalah membentuk dewan pakar yang tidak hanya berasal dari internal PKS, tapi juga diambilkan dari orang di luar PKS. Jika sudah terbentuk, menjadi tugas MPD untuk mengumpulkan dewan pakar tersebut untuk membahas persoalan yang dihadapi.

Namun demikian, tidak setiap hal harus dibicarakan terlebih dahulu di tingkat MPD. Pada suatu waktu, pembahasan cukup dilakukan di tingkat pengurus DPD atau di tingkat anggota legislatif sekalipun. Hal ini terutama menyangkut isu-isu yang memang sudah jelas kemanfaatannya untuk publik.

Dalam konteks PKS, keberadaan institusi MPD, Dewan Syariah Daerah, atau DPD tidak untuk memperpanjang mata rantai birokrasi partai politik, tapi justru untuk mempermudah. Karena itulah, tidak semua hal harus dibahas terlebih dulu di tingkat

MPD. Biasanya, hal-hal yang bersifat sudah jelas manfaatnya untuk publik cukup diberitahukan kepada MPD melalui telepon. Komunikasi ini penting dilakukan agar masing-masing pihak mengetahui apa yang sedang dilakukan.

Dalam proses pembahasan aspirasi, hasil survei menjadi salah satu rujukan dalam membuat prioritas program. Sementara itu, di tingkat fraksi, proses perumusan aspirasi yang dilakukan anggota legislatif asal PKS tidak terlepas dari fungsi legislatif. Ini berkaitan erat dengan proses penjangkaran aspirasi di masyarakat yang dilakukan anggota dewan.

Alur yang berlaku di PKS, setiap aspirasi masyarakat senantiasa dibahas terlebih dulu di internal fraksi. Setelah itu, fraksi mendiskusikan apa saja yang harus segera diperjuangkan. Sebagai tindak lanjutnya, aspirasi masyarakat akan diperjuangkan melalui berbagai komisi yang ada di dewan. Melalui komisi-komisi ini, anggota fraksi harus membawa persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat, misalnya soal pendidikan atau ekonomi.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa responsifitas yang diperlihatkan PKS untuk membuat atau mengusulkan program yang dibutuhkan warga berdasar usulan warga masih belum maksimal untuk tidak dikatakan masih minim. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa program yang diperjuangkan merupakan dorongan atau desakan pihak eksternal. Artinya, kreatifitas partai politik masih minim.

Dalam kasus PKS, proses pembuatan kebijakan publik sesungguhnya tidak bisa lepas dari internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan yang diyakini dan

menjadi platform partai. Hal ini terkait dengan keyakinan bahwa aktivitas politik yang dijalani di PKS tidak lain merupakan aktivitas dakwah.

Bagi PKS, proses pembuatan kebijakan publik bukanlah proses yang bebas nilai. PKS senantiasa memasukkan nilai-nilai dakwah Islam yang dipahami dan diyakini dalam proses pembuatan kebijakan publik. Implikasinya, kebijakan publik bagi PKS bukanlah program yang bebas nilai dan tidak membawa ideologi partai. PKS senantiasa berikhtiar untuk menanamkan dan memperjuangkan nilai-nilai dakwah dalam setiap kebijakan publik yang dibahas.

Riset ini menunjukkan bahwa transformasi nilai-nilai Islam atau doktrin PKS dimulai pada fase pembahasan aspirasi warga. Dalam proses serap aspirasi, PKS bisa menerima semua aspirasi masyarakat. Akan tetapi, ketika beranjak pada fase pembahasan atau perumusan aspirasi, maka PKS memiliki prinsip dan syarat tertentu. Ini masih ditambah bahwa dalam proses pembahasan, peran dewan syariah daerah (DSD) dan majelis pertimbangan daerah (MPD) cukup besar. Dua lembaga inilah yang berperan aktif dalam menjaga performa dan kinerja PKS agar tidak keluar dari garis perjuangan dakwah.

Keempat, prinsip perjuangan kebijakan publik yang dilakukan PKS, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari ruh Islam yang menjadi ideologi PKS. Ajaran Islam telah mendorong ummatnya untuk berbuat kebaikan kepada banyak orang. Atas keyakinan tersebut, PKS berusaha menerjemahkannya pada level praktis dengan membuka berbagai akses politik yang dimiliki untuk dapat membuat kebijakan publik

yang berguna bagi masyarakat. Bagi PKS, Islam bisa menjadi ruh, inspirasi dan menjadi garis perjuangan.

Keyakinan ini, karena Islam sebagai landasan dasar PKS memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Dengan kata lain, PKS memiliki keinginan untuk mentransformasikan nilai-nilai dakwah Islam dalam setiap kebijakan publik yang diperjuangkan. Pada prinsipnya, PKS tidak mementingkan simbol Islam, tapi pada substansinya.

Dalam memperjuangkan kebijakan publik, PKS memiliki tiga prinsip; 1) prinsip syariah, 2) kajian secara hukum positif di Indonesia, 3) aspek kepastian. Selain itu, PKS dapat bermitra atau berkoalisi dengan pihak mana saja selama untuk kepentingan masyarakat, bahkan dengan pihak non-muslim sekalipun atau pihak yang garis ideologinya non-Islam. Selama bertujuan untuk kebaikan, PKS siap bekerjasama dengan siapa saja.

Untuk memperjuangkan aspirasi warga, PKS mengoptimalkan peran aleg yang ada di institusi legislatif untuk menjalin komunikasi dengan pihak eksekutif. Upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat tidak banyak menemui kesulitan di tingkat internal fraksi, karena masing-masing aleg memiliki pandangan yang relatif sama.

Lazimnya, fraksi PKS biasanya bekerjasama dengan fraksi lain. Disinilah muncul tantangan. Tantangan ini muncul ketika pembahasan telah masuk pada forum yang melibatkan semua fraksi yang ada di institusi legislatif. Hal ini karena masing-masing fraksi memiliki cara dan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi suatu

permasalahan. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya fraksi PKS membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lain, baik melalui jalur formal maupun informal.

Strategi lain yang ditempuh PKS dalam memperjuangkan aspirasi publik melalui audiensi dengan pihak eksekutif melalui perantara fraksi PKS. Selain itu, jika dirasa perlu, upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat bisa dilakukan dengan menggelar demonstrasi di jalanan.

Di level legislatif, fraksi PKS tidak membatasi diri untuk bermitra atau berkoalisi dengan siapapun. Fraksi PKS memandang bahwa komunikasi politik bersifat dinamis. Artinya, siapapun bisa menjadi penghalang dan siapapun bisa menjadi teman. Hal ini bergantung pada situasi dan kondisi.

B. Rekomendasi

Bercermin pada penelitian tentang partai politik dan kebijakan publik ini, penyusun melihat pentingnya mengajukan beberapa rekomendasi. Hal ini sekaligus menjadi refleksi penyusun terhadap performa partai politik di Indonesia khususnya partai politik yang menjadikan ummat Islam sebagai basis konstituen dan sekaligus menjadikan nilai-nilai Islam sebagai preferensi dalam beraktivitas.

Pertama, partai politik di tingkat lokal sebetulnya mempunyai ruang yang lebih besar untuk menyerap, menjaring dan merumuskan kepentingan warga. Ini tentu karena faktor kedekatan dan adanya kesempatan yang lebih terbuka untuk berkomunikasi dan berinteraksi lebih dalam dengan konstituen atau warga secara umum. Karena itu, aktor politik perlu lebih masuk ke ruang-ruang publik yang ada di

masyarakat, mulai dari ruang terkecil sekalipun seperti pertemuan-pertemuan warga di kampung dan sebagainya.

Kedua, salah satu pelajaran menarik dari PKS adalah adanya upaya dari pengurus parpol untuk menggelar pendidikan atau pembelajaran politik terutama bagi para kader. Di masa Orde baru, pendidikan politik kepada kader ini nyaris tidak ada. Jika ada, boleh jadi pendidikan politik itu hanya disampaikan melalui kampanye-kampanye menjelang Pemilu. Artinya, partai politik tidak leluasa dan terbuka untuk menjalankan pendidikan politik.

Sebagaimana dijelaskan Heru Cahyono, pendidikan politik di masa orde baru didominasi oleh negara. Ini karena memang partai politik tidak memiliki akar struktur kepengurusan hingga level dusun atau desa serta tidak memiliki anggaran yang memadai. Hanya Golkar yang memungkinkan melakukan pendidikan politik sampai tingkat desa, karena sebagai "organisasi aparat", Golkar dapat memanfaatkan fasilitas birokrasi di pedesaan mulai dari kantor desa, forum LKMD, dan sebagainya.¹⁹³

Keterbukaan politik yang ada saat ini, seharusnya dimanfaatkan partai politik untuk menjalankan fungsi pentingnya yaitu melakukan pendidikan politik. Ini juga karena saat ini, parpol punya keleluasaan untuk menjangkau hingga level dusun/desa dan ditopang dana yang memadai. Boleh jadi, pendidikan politik ini tidak hanya dijalankan sendiri oleh partai politik, tapi bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi atau NGO yang dianggap memiliki kapasitas untuk menggelar pendidikan politik.

¹⁹³ Heru Cahyono, "Pemilu dan Pendidikan Politik" dalam Syamsuddin Haris (Ed.), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Agustus 1998), hlm. 160.

Ketiga, kajian ini sebetulnya ingin memperlihatkan bahwa proses pembuatan kebijakan publik perlu memakai dan memaksimalkan pendekatan politik melalui peran partai politik. Memang, pembuatan kebijakan publik tidak boleh mengabaikan pendekatan teknokratis agar bisa berjalan dengan baik dan sesuai aspek normatifnya. Akan tetapi, penyusun meyakini, pengaruh partai politik dalam proses pembuatan kebijakan publik akan memperkuat legitimasi suatu kebijakan publik. Dengan catatan, aspirasi yang dibawa partai politik serta pendekatan politik yang dilakukan partai politik dalam konteks menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan.

Peran ini bisa dijalankan partai politik dengan cara mengikuti dan melibatkan diri secara aktif, terutama para anggota legislatif, dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah yang dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Langkah lain yang bisa dipakai adalah melalui mekanisme jaring asmara yang dimiliki institusi legislatif. Hemat penyusun, jaring asmara ini bisa diintegrasikan dengan mekanisme musrenbang yang dilaksanakan mulai level desa hingga kabupaten.

Pentingnya keterlibatan partai politik dalam proses pembuatan kebijakan publik karena institusi ini tidak hanya berfungsi memengaruhi proses tapi juga ikut mengendalikan proses pembuatan kebijakan publik. Keterlibatan ini juga untuk membantu masyarakat, khususnya konstituen partai politik, dalam mengawal aspirasi publik yang sedang diperjuangkan hingga bisa menjadi kebijakan publik. Dalam banyak kasus, sebagaimana dijelaskan Ewen James Michael, keterlibatan ini juga harus membuat partai politik menyiapkan suatu mekanisme bagi konstituen atau

kadernya untuk mencapai kesepakatan terkait maksud dan tujuan partai politik yang biasanya dinyatakan dalam platform atau ideologi partai.¹⁹⁴

Ewen menambahkan, ada dua peran penting yang bisa dimainkan partai politik dalam proses pembuatan kebijakan dengan pendekatan politik. *Pertama*, partai politik dalam memengaruhi proses politik dalam pembuatan kebijakan publik dengan cara mengerahkan dukungan pemilih atau pemberi suara (*voter*) dalam proses politik. Dalam konteks ini, partai politik menjalankan fungsi agregasi politik. *Kedua*, partai politik dapat memengaruhi opini para pemilih melalui pemberian informasi secara lengkap yang dimiliki institusi pemerintah dan para pemilih. Dalam konteks ini, partai politik menjalankan fungsi komunikasi antara institusi pemerintah dan pemilih (*voters*).¹⁹⁵

Keterlibatan partai politik dalam proses pembuatan kebijakan publik memberi makna bahwa partai politik memiliki peran politik yang penting dalam proses tersebut. Ia tidak saja menyerap, mengolah dan mengubah aspirasi publik menjadi sebuah kebijakan publik, partai politik juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara kepentingan pemerintah dan konstituen atau pemilihnya.

¹⁹⁴ Ewen James Michael, *Public Policy: The Competitive Framework*, (New York: Oxford University Press, 2006), hlm. 110.

¹⁹⁵ *Ibid.*

Daftar Pustaka

- Abidin Amir, Zainal.** *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2003.
- Ali, Fachry.** *Islam, Pancasila, dan Pergulatan Politik*. Jakarta: Pustaka Antara, 1984.
- Apter, David. E.** *Pengantar Analisa Politik (Introduction to Political Analysis)*, terj. Tim Penerjemah Yasogama Yogyakarta. Jakarta: PT. Rajawali, 1985.
- Anwar, M. Zainal,** "Gerakan Islam dalam Lipatan Asas Tunggal (Studi atas NU di era 1970-1980an)" dalam M. Zainal Anwar dan A. Saifuddin (Ed.), *Pergumulan Tak Kunjung Usai; Islam dan Negara-Bangsa di Indonesia*. Yogyakarta: Politeia Press, 2007.
- Balda, Syamsul Abu Ridha dan Untung Wahono.** *Politik Dakwah Partai Keadilan*. Jakarta: DPP Partai Keadilan, 2000.
- Basyaib, Hamid.** "Dilema Partai Agama," dalam *Islamlib.com*. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2005.
- Bubalo, Anthony dan Greg Fealy.** *Between the Global and the Local: Islamism, the Middle East and Indonesia*. The Saban Center for Middle east Policy at The Brookings Institution, *Analysis Paper*, No. 9, October 2005.
- Cahyono, Heru,** "Pemilu dan Pendidikan Politik" dalam Syamsuddin Haris (Ed.), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Cipto, Bambang.** *Partai, Kekuasaan, dan Militerisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Dahl, Robert.A.** *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, terj. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Damanik, Ali Said.** *Fenomena Partai Keadilan (Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia)*, Bandung: Teraju, 2002.
- Daver, B.** *Introduction to Political Science*. Ankara: Siyasal Press, 1993.
- Diamond, Larry.** *Developing Democracy, Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press, 2003.
- Dieter Klingemen, Hans, Richard I. Hoffebert, dan Ian Budge.** *Partai, Kebijakan dan Demokrasi*, (terj). Terj: Sigit Jatmika, Yogyakarta, Jentera bekerjasama dengan Kedubes Amerika Serikat, 2000.
- Dijk, Kees van.** *Partai Keadilan Sejahtera; Radical, Moderate, and Practical*, Texts of the Cleveringa Lecture. Jakarta: KITLV, 2005.
- Edward, Djony.** *Efek Bola Salju PKS*. Bandung: Syamil Cipta Media, Juni 2006.
- Eickelman, Dale F. et.al.,** *Muslim Politics*. Princeton: Princeton University Press, 1996.
- Eko, Sutoro.** "Pelajaran Konsolidasi Demokrasi untuk Indonesia," dalam Larry Diamond, *Developing Democracy, Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press, 2003.

- _____. *Transisi Demokrasi Indonesia; Runtuhnya Rezim Orde Baru*. Yogyakarta: APMD Press, 2003.
- Fanani, Ahwan**, "Akar dan Pemikiran Gerakan Revivalis Islam Indonesia: Studi Terhadap Partai Keadilan Sejahtera" dalam Kamaruddin Amin, dkk (Ed), *Quo Vadis Islamic Studies in Indonesia? (Current Trends and Future Challenges)*, Makassar, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depag RI bekerjasama dengan PPs UIN Alauddin Makassar, 2006
- Fealy, Greg**. "Pengantar," dalam Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera; Wajah Baru Islam Politik Indonesia*. Jakarta: Harakatuna Publishing, 2005.
- _____. "Divided Majority: Limits of Indonesian political Islam" dalam Shahram dan Abdullah Saeed (Ed.). *Islam and Political Legitimacy*. London: Routledge Curzon, 2003.
- Haris, Syamsuddin (Ed.)**, *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia (Studi Kinerja Partai-partai di DPRD Kab/Kota)*. Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Hassal, Graham dan Cheryl Saunder (Ed.)**. *The People's Representatives Electoral System in The Asia Pacific Region*. Australia: Allen & Unwin Pty Ltd., 1997
- Huntington, Samuel. P** *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, terj. Asril Marjohan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- _____. *Tertib Politik Di tengah Pergeseran Massa*, terj. Sahat Simamora. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ihsan Rathomy, Arief**. *PKS dan HTI: Genealogi dan Pemikiran Demokrasi*. Yogyakarta: Lab. JIP-UGM, 2006.
- Isma'il, Nur Mahmudi**, "Kata Sambutan," dalam *Sekilas Partai Keadilan*. Jakarta: DPP PK, 1998.
- Jalaluddin As-Suyuti, Imam**. *Al-Asybah wa An-Nadlour fi al-Furu'*. Semarang: Abdul Qodir al-Munawwar, t.t.
- James Michael, Ewen**. *Public Policy: The Competitive Framework*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Kamarudin**, "Partai keadilan Sejahtera: Ikon Baru Politik Indonesia" dalam Jurnal *Tashwirul Afkar* edisi No. 16 Tahun 2004.
- Latif, Yudi.**, d.k.k., *Partai Keadilan Sejahtera, Final Report* Reform Institute, Jakarta, 2005.
- Machmudi, Yon**. *Partai Keadilan Sejahtera; Wajah Baru Islam Politik Indonesia*. Jakarta: Harakatuna Publishing, 2005.
- Manan, Munafrizal**. *Pentas Politik Indonesia Pasca Orde baru*. Yogyakarta: IRE Press, 2005.
- _____. *Gerakan Rakyat Melawan Elite*. Yogyakarta: Resist Book, 2005.

- Mujani, Saiful.** "Fenomena PKS," dalam *Islamlib.com*. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2005.
- Muhammad Furkon, Aay.** *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Nasiwan,** "Eksperimentasi Islam Politik: Fenomena PKS di Daerah Istimewa Yogyakarta" dalam Pradjarta DS dan Nico L. Kana (Penyunting), *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*. Salatiga, Pustaka Percik bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2006.
- Nimmo Dan.** *Komunikasi Politik; Khalayak dan Efek*. Bandung: Remadja Karya, 1989.
- Pulungan, J. Suyuthi.** *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. V. Jakarta: LSIK dan PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Putra, Fadhilah.** *Partai Politik dan Kebijakan Publik; Analisis terhadap Kongruensi Janji Politik Patai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Averroes Press, 2003.
- _____. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Rahmat, M. Imdadun dan Khamami Zada.** "Agenda Politik Gerakan Islam Baru," dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*. Edisi No. 16 tahun 2004.
- Ramage, Douglas. E.** *Percaturan Politik Di Indonesia; Demokrasi, Islam dan Ideologi Toleransi*. Terj: Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Matabangsa, 2002.
- Rozaki, Abdur d.k.k.,** *Kaukus Parlemen Bersih: Media Pembelajaran Parlemen Lokal*. Yogyakarta: Konsorsium Kaukus Parlemen Bersih DIY, 2006.
- Rush, M.** *Politics and Society: An Introduction to Political Sociology*. United Kingdom: Prentice Hall, 1992.
- Roy, Oliver.** *The Failure of Political Islam*. Cambridge: Harvard University Press, 1994.
- Salim, Hairus, dkk. (Penyusun).** *Tujuh Mesin Pendulang Suara*. Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS, 1999.
- Sanit, Arbi.** *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Santoso, Purwo.** "Kompetensi Partai Politik Sebagai Pelaku Kebijakan Publik: Kasus Kota Yogyakarta," dalam Pradjarta DS dan Nico L. Kana (Penyunting), *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*. Salatiga, Pustaka Percik bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2006.
- Susanto, Happy.** "Memahami Realitas PKS," dalam *Islamlib.com*. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2005.
- Surbakti, Ramlan.** "Apakah Partai-Partai Sudah ada di Indonesia?" dalam *Kompas*, 5 Agustus 2002.
- Sitompul, Einar. M.** *NU dan Pancasila*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.

- Smith, Martin.** "Pluralism" dalam David Marsh dan Gerry Stoker (eds), *Theory and Methods in Political Science*. Basingstoke: Macmillan, 1995.
- Stake, Robert. E.** "Case Studies", dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publication, 1994.
- Tansey, S.D.** *Politics: The Basics*. London: Routledge, 1995.
- Tim Departemen Kaderisasi DPP PKS**, *Profil Kader PK Sejahtera 2009*. Bandung: Harakatuna Publishing, Cet. Keempat, September 2006.
- Tim Penulis DPP PKS.** *Profil Kader PKS*. Bandung: Syamil, 2005.
- Tornquist, Olle, dkk., Tim penyusun Demos.** *Menjadikan Demokrasi Bermakna; Masalah dan Pilihan di Indonesia*. Jakarta: Demos, 2005.
- Ufen, Andreas**, *Political Parties in Post Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and "Philippinisation"*. *Working Papers* pada German Institute of Global and Area Studies (Giga), Desember 2006.
- van Bruinessen, Martin.** *NU; Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Vredenburg, CJ.** *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1978.
- Wahyu Tryatmoko, Mardyanto.** "Strategi Kontemporer Partai Politik di Indonesia 2004-2009" dalam *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 1 No. 1 2004.
- Widjojo, S. Muridan dkk.** *Penakluk Rezim Orde Baru; Gerakan Mahasiswa '98*. Jakarta: Sinar Harapan, 1999.

Wawancara

- Wawancara dengan **Ahmad Salim**, Ketua Dewan Syariah Daerah PKS Kota Yogyakarta. Yogyakarta, 9 November 2007 di kantor PKS Kota Yogyakarta.
- Wawancara dengan **Rosyidi**, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kota Yogyakarta. Yogyakarta, 28 Oktober 2007 di kantor PKS Kota Yogyakarta.
- Wawancara dengan **M. Idham Ananta Timur**, Ketua Dewan Pengurus Daerah PKS Kota Yogyakarta. Yogyakarta, 1 Desember 2007 di kantor PKS Kota Yogyakarta.
- Wawancara dengan **Zuhrif Hudaya**, Ketua Fraksi PKS Kota Yogyakarta. Yogyakarta, 28 Juli 2007 di kantor DPRD Kota Yogyakarta.
- Wawancara dengan **Ardianto**, Anggota Fraksi PKS Kota Yogyakarta dan Ketua Bappilu PKS Kota Yogyakarta. Yogyakarta, 28 November 2007 di kantor DPRD Kota Yogyakarta.

On line

"PKS Dukung SBY," dalam www.suarapembaruan.com. Diakses pada tanggal 5 Januari 2006.

"Masyarakat Kurang Percaya Terhadap Parpol," dalam www.ridep.or.id. Diakses pada tanggal 4 Januari 2006.

Wawancara dengan Hidayat Nur Wahid. Dalam *TokohIndonesia.DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)*. Diakses pada tanggal 5 Januari 2006.

Wawancara oleh Sapto Langgeng A, *15 menit bersama Salim A. Fillah*, <http://civitas-stan.com/artikel>. Diakses pada 15 November 2007.

website pks-jakarta.or.id. Diakses pada 31 Juli 2007.

website fks-jogja.or.id. Diakses pada 11 Juli 2007.

website pksjogja.or.id. Diakses pada 3 Desember 2007.

Koran dan Majalah Mingguan

"Parpol Post- Orba," dalam *Tempo*. 23 Januari 2005.

"Partai dakwah Di Simpang Jalan," dalam *Tempo*. 7 Agustus 2005.

"Majelis Kader Puncak," dalam *Tempo*. 7 Agustus 2005.

"Jalan Zigzag Menuju 2009," dalam *Tempo*. 7 Agustus 2005.

"Partai Politik dalam Perangkap Krisis," dalam *Kompas*, 7 Mei 2005.

"Musala Korban Puting Beliung Diresmikan" dalam *Kedaulatan Rakyat*, 3 Desember 2007.

Wawancara dengan **Hilmi Aminuddin**, "Masalah Ideologi Sudah Lewat", dalam *Tempo* 7 Agustus 2005.

Wawancara dengan Presiden PKS **Tifatul Sembiring**. "Tarbiyah, Menjaga Moral dan Semangat Berpartai," dalam *Kompas* 25 Juni 2005.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31/2002 tentang Parpol dan UU. No. 12/2003 tentang Pemilu, Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Arsip dan Makalah Organisasi

Anggaran Dasar PKS

Anggaran Rumah Tangga PKS

Tim DPW PKS D.I Yogyakarta. Makalah berjudul "*Sekilas Jatidiri Partai Keadilan Sejahtera*". Yogyakarta, 2006.

Tim DPP PKS. Bayanat Penyelenggaraan Sidang Majelis Syura dan Musyawarah Kerja Nasional PKS di Bali pada 1-3 Februari 2008.

Dokumen Laporan

Laporan Penyelenggaraan Pemilu tahun 1999 Kota Yogyakarta oleh Panitia Pemilihan Daerah tingkat Kota Yogyakarta.

Laporan Pemilu DPR, DPD, DPRD Prop, dan DPRD Kota 2004 oleh KPU Kota Yogyakarta 2004.

.

ANGGARAN DASAR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MUQADDIMAH

Bangsa Indonesia telah menjalani sebuah sejarah panjang yang sangat menentukan dalam waktu lebih lima decade ini dengan sebuah perjuangan yang berat dan kritis. Setelah lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang selama tiga setengah abad, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kebangkitan ini berjalan hingga tahun 1959 ketika upaya untuk membangun bangsa yang demokratis dan sejahtera mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai awal diktatorisme di Indonesia. Orde Baru muncul pada tahun 1966 tetapi ternyata hanya merupakan sebuah perpanjangan tangan kekuasaan militer yang benih-benihnya sudah mulai bersemi pada masa Orde Lama. Pada tanggal 21 Mei 1998 bangsa Indonesia mengukir kembali harapannya untuk hidup dalam suasana yang mampu memberi harapan ke depan dengan digulirkannya Reformasi Nasional yang didorong oleh perjuangan mahasiswa dan rakyat.

Reformasi Nasional pada hakekatnya adalah sebuah kelanjutan dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan dan Sejahtera bagi bangsa Indonesia dari perjuangan panjang yang telah ditempuh selama berabad-abad. Demokratisasi menjadi tulang punggung perjuangan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam keseluruhan aspeknya. Bertolak dari kesadaran tersebut, dibentuk sebuah partai politik yang akan menjadi wahana dakwah untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB 1 NAMA, PENDIRIAN, ASAS, KEDUDUKAN DAN LAMBANG PARTAI

Pasal 1 Nama dan Pendirian

Partai ini bernama Partai Keadilan Sejahtera. Didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 9 Jumadil Ula 1423 H bertepatan dengan tanggal 20 April 2002 M.

Pasal 2 Asas

Islam.

Pasal 3 Kedudukan

1. Pusat Partai berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
2. Pusat partai dapat dipindahkan dalam kondisi tertentu atas keputusan Majelis Syuro.

3. Partai dapat membuka cabang-cabang di seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia dan perwakilan di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia.

Pasal 4 Lambang

Gambar dua bulan sabit dengan untaian padi tegak lurus ditengah berwarna kuning emas dalam perisai segi empat persegi panjang berwarna hitam bergambar Ka'bah. Di bagian atas tertulis **PARTAI KEADILAN** dan bagian dalam kotak Ka'bah tertulis **SEJAHTERA** berwarna kuning emas.

Bab 2 TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5 Tujuan

Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai Da'wah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridloi Allah Subhanahu Wata'ala, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 6 Usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakanlah hal-hal sebagai berikut :

1. Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman.
2. Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami.
3. Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntutan masa mendatang.
4. Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
5. Membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa .

Bab 3 KEANGGOTAAN

Pasal 7 Keanggotaan

Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai.

Bab 4 STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8 Struktur Organisasi

Organisasi tingkat pusat Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut

1. Majelis Syuro
2. Majelis Pertimbangan Partai.
3. Dewan Syari'ah Pusat
4. Dewan Pimpinan Pusat
5. Lembaga Kelengkapan Partai

Pasal 9 Masa Jabatan Pimpinan

Batas maksimal jabatan Ketua Majelis Syuro, Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Ketua Dewan Syari'ah Pusat dan Ketua Umum Partai adalah 2 (dua) periode.

Pasal 10 Akhir Masa Jabatan Pimpinan

1. Telah selesai menjalani masa jabatannya sesuai dengan masa kerja yang telah ditetapkan.
2. Apabila tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai Pimpinan Partai, maka Majelis Syuro hendaknya mempelajari kondisi tersebut dan mengambil keputusan yang sesuai. Jika terlihat bahwa penghentian Pimpinan Partai tersebut akan membawa maslahat bagi Partai, maka hendaknya Majelis Syuro mengadakan pertemuan khusus untuk itu. Dan keputusan penghentian Pimpinan partai tersebut harus mendapatkan persetujuan lebih dari dua pertiga anggota Majelis Syuro.
3. Apabila ada Pimpinan Partai mengajukan pengunduran dirinya, maka Majelis Syuro hendaklah mengundang anggotanya untuk mempelajari latar belakang pengunduran diri tersebut dan mengambil keputusan yang sesuai. Dan apabila yang bersangkutan mendesak mengundurkan diri maka pengunduran diri itu dapat diterima berdasarkan keputusan suara terbanyak secara mutlak anggota Majelis Syuro.
4. Apabila terjadi kevakuman pada jabatan ketua dan wakil ketua Majelis Syuro dalam waktu yang sama, maka Majelis Syuro melakukan pemilihan penggantinya.
5. Apabila Ketua Umum Partai meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka Majelis Pertimbangan Partai menunjuk salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat untuk mengambil alih seluruh tugas dan wewenang Ketua Umum hingga Majelis Syuro menetapkan Ketua Umum baru.
6. Apabila Ketua Dewan syari'ah Pusat meninggal dunia, maka wakilnya mengambil alih seluruh wewenangnya hingga habis masa jabatannya.
7. Ketentuan lain yang terkait dan atau sejalan dengan pasal ini akan ditetapkan oleh Majelis Syuro Partai

Bab 5 MAJELIS SYURO

Pasal 11 Fungsi Majelis Syuro

Majelis Syuro adalah lembaga tertinggi partai yang berfungsi sebagai Lembaga Ahlul

Halli wal-Aqdi Partai Keadilan Sejahtera.

Pasal 12

Anggota Majelis Syuro

1. Anggota Majelis Syuro terdiri dari sekurang-kurangnya tiga puluh lima orang yang dipilih melalui pemilihan raya yang melibatkan seluruh anggota kader inti partai.
2. Pemilihan anggota Majelis Syuro dilakukan melalui pemilihan raya yang penyelenggaraannya dengan membentuk kepanitiaan oleh Majelis Syuro yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - Seorang ketua berasal dari anggota Majelis Syuro.
 - Seorang wakil ketua berasal dari anggota Dewan Syari'ah Pusat.
 - Seorang sekretaris berasal dari Dewan Pimpinan Pusat.
 - Dan beberapa orang anggota.
3. Pengesahan dan pelantikan anggota Majelis Syuro terpilih dilakukan oleh Musyawarah Nasional.

Pasal 13

Tugas Majelis Syuro

1. Majelis Syuro bertugas menyusun Visi dan Missi Partai, ketetapan-ketetapan dan rekomendasi Musyawarah Nasional, dan memilih Pimpinan Pusat Partai serta keputusan-keputusan strategis lainnya.
2. Membentuk Majelis Pertimbangan Partai sebagai Badan Pekerja Majelis Syuro dan Dewan Syari'ah Pusat.

Bab 6

MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI

Pasal 14

Tugas Majelis Pertimbangan Partai

Majelis Pertimbangan Partai adalah lembaga pelaksana harian tugas-tugas Majelis Syuro, dalam hal mengawasi jalannya partai agar sesuai dengan tujuan-tujuan Partai, Ketetapan-Ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Syuro dan Musyawarah Nasional.

Bab 7

DEWAN SYARI'AH

Pasal 15

Struktur dan Anggota Dewan Syari'ah Pusat

1. Jumlah anggota Dewan Syari'ah Pusat sebanyak-banyaknya sepertiga anggota Majelis Syuro.
2. Ketua, Wakil Ketua dan beberapa orang anggota Dewan Syari'ah Pusat dipilih oleh Majelis Syuro dari anggotanya.

3. Dewan Syari'ah diberi wewenang membentuk struktur kepengurusan, mengangkat Mudir Idarah dan melengkapi keanggotaannya.

Pasal 16
Struktur dan Anggota Dewan Syari'ah Wilayah

1. Jumlah anggota Dewan Syari'ah Wilayah sekurang-kurangnya tiga orang.
2. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Syari'ah Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilayah.
3. Struktur Dewan Syari'ah Wilayah sedapatnya mengikuti Dewan Syari'ah Pusat
4. Dewan Syari'ah Wilayah diberi wewenang melengkapi keanggotaannya dan mengangkat Mudir Idarah.

Pasal 17
Tugas Dewan Syari'ah

Dewan Syari'ah adalah lembaga fatwa dan qadha yang bertugas merumuskan landasan syar'i terhadap partai dalam melaksanakan aktifitasnya dan memberikan jawaban syar'i terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi partai dan anggotanya serta masyarakat.

Bab 8
DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 18
Struktur Dewan Pimpinan Pusat

Struktur Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya beranggotakan sebagai berikut

1. Ketua Umum
2. Sekretaris Jendral.
3. Bendahara Umum.
4. Departemen-departemen yang diperlukan.

Pasal 19
Tugas Dewan Pimpinan Pusat.

Dewan Pimpinan Pusat adalah lembaga tanfiziyah partai pada tingkat pusat yang bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan partai dengan masa kerja selama lima (5) tahun qomariyah.

Bab 9
**STRUKTUR ORGANISASI WILAYAH, DAERAH,
CABANG DAN RANTING**

Pasal 20
Organisasi Tingkat Wilayah

1. Organisasi Wilayah didirikan pada tingkat propinsi yang berkedudukan di ibukota propinsi.

2. Struktur Organisasi tingkat wilayah terdiri dari
 - Dewan Syari'ah Wilayah
 - Dewan Pimpinan Wilayah.
3. Besarnya lembaga atau badan-badan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.

Pasal 21
Organisasi Tingkat Daerah, Cabang Dan Ranting

1. Dalam lingkup organisasi tingkat wilayah didirikan organisasi Daerah pada tingkat kabupaten / kotamadya yang berkedudukan di ibukota kabupaten / kotamadya.
2. Dalam lingkup organisasi tingkat Daerah didirikan organisasi cabang dan dalam lingkup organisasi tingkat cabang pada tingkat kecamatan didirikan organisasi Ranting.
3. Struktur organisasi yang disebutkan ayat 1 dan 2 pasal ini disusun sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga.

Bab 10
FORUM PENGAMBILAN KEBIJAKAN

Pasal 22
Musyawarah

1. Musyawarah adalah forum pengambilan kebijakan yang diselenggarakan oleh semua elemen struktural Partai Keadilan Sejahtera.
2. Jenis dan jenjang musyawarah diatur dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.

Pasal 23
Musyawarah Nasional

Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai Keadilan Sejahtera yang diselenggarakan oleh Majelis Syuro.

Bab 11
KEUANGAN

Pasal 24
Sumber Keuangan

Keuangan partai terdiri dari sumber-sumber berikut :

1. Iuran rutin anggota.
2. Sumbangan dan hibah dari para anggota dan simpatisan
3. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Bab 12

HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 25 Hubungan dan Koalisi Partai

1. Ummat Islam Indonesia merupakan bagian dari ummat Islam sedunia. Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Da'wah menyatakan dirinya merupakan bagian tak terpisahkan dari gerakan da'wah di berbagai kawasan dunia.
2. Untuk merealisasikan kemaslahatan ummat dan bangsa, Partai melakukan hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri.
3. Majelis Syuro adalah lembaga yang berwenang memutuskan koalisi partai dengan partai atau organisasi lain.

Pasal 26 Hubungan Antar Struktur

Hubungan antar lembaga-lembaga partai tingkat pusat dan lembaga-lembaga partai tingkat pusat dengan lembaga-lembaga di bawahnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bab 13 KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27 Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai berikut:

1. Permintaan perubahan berikut alasan-alasannya diajukan melalui mekanisme struktural kepada Majelis Syuro untuk dinilai kelayakannya.
2. Pengubahan dianggap sah bila disetujui oleh dua pertiga anggota Majelis Syuro.

Pasal 28 Ketentuan Anggaran Rumah Tangga

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga adalah tafsir dan penjabaran Anggaran Dasar yang direkomendasikan oleh Majelis Syuro.

Pasal 29 Pengesahan Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar ini disahkan oleh Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan Rapat Pendirian Partai tanggal 24 Maret 2002
2. Anggaran Dasar ini berlaku sementara sejak tanggal ditetapkan sampai diselenggarakannya Musyawarah Nasional Pertama.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

BAB 1 TAFSIR LAMBANG PARTAI

Pasal 1 Arti Lambang Partai

Bentuk lambang partai memiliki arti sebagai berikut :

1. Kotak persegi empat berarti kesetaraan, keteraturan dan keserasian.
2. Kotak hitam berarti pusat peradaban dunia Islam yakni Ka'bah
3. Bulan sabit berarti lambang kemenangan Islam , dimensi waktu, keindahan, kebahagiaan, pencerahan dan kesinambungan sejarah.
4. Untaian padi tegak lurus berarti keadilan, ukhuwah, istiqomah, berani dan ketegasan yang mewujudkan keajahteraan.

Warna lambang partai memiliki arti sebagai berikut :

1. Putih berarti bersih dan kesucian.
2. Hitam berarti aspiratif dan kepastian.
3. Kuning emas berarti kecermelangan, kegembiraan dan kejayaan.

Pasal 2 Makna Lambang Partai

Makna lambang partai secara keseluruhan adalah menegakkan nilai-nilai keadilan berlandaskan pada kebenaran, persaudaraan dan persatuan menuju kesejahteraan dan kejayaan umat dan bangsa.

Bab 2 SASARAN DAN SARANA.

Pasal 3 Sasaran

Untuk mencapai tujuan partai dirumuskan sasaran berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
2. Tegaknya 'Masyarakat Islami' yang memiliki kemandirian berdasarkan sebuah konstitusi yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia.

Sasaran partai yang dimaksud ayat (1) pasal ini diupayakan dalam bingkai Kebijakan Dasar Periodik dan Agenda Nasional Partai Keadilan Sejahtera, yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ini.

Pasal 4

Sarana dan Prasarana

Dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya partai menggunakan cara, sarana dan prasarana yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan kemaslahatan umum, antara lain:

1. Seluruh sarana dan manajemen politik, ekonomi, sosial, budaya dan IPTEK yang dapat mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarakat serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya.
2. Ikut serta dalam lembaga-lembaga pemerintahan, badan-badan penentu kebijakan, hukum dan perundang-undangan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.
3. Menggalakkan dialog konstruktif disertai argumentasi yang kuat dengan semua kekuatan politik dan sosial.
4. Aktif berpartisipasi dalam berbagai lembaga dan organisasi serta yayasan yang sesuai dengan tujuan partai.

Bab 3

KEANGGOTAAN

Pasal 5

Sistem dan Prosedur Keanggotaan

Anggota Partai Keadilan Sejahtera terdiri dari :

1. Anggota Kader Pendukung, yaitu mereka yang terlibat aktif mendukung setiap kegiatan kepartaian.
2. Anggota Kader Inti, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan kepartaian dan dinyatakan lulus oleh panitia penyeleksian.
3. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Sistem dan prosedur keanggotaan serta hal-hal yang terkait dengan keanggotaan partai diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.

Bab 4

MAJELIS SYURO

Pasal 6

Anggota Majelis Syuro

1. Syarat keanggotaan Majelis Syuro sebagai berikut :
 - a. Umur tidak kurang dari 30 tahun qomariyah
 - b. Telah menjadi anggota kader inti dengan status anggota ahli Partai
 - c. Melaksanakan asas dan tujuan partai
 - d. Komitmen dengan kewajiban-kewajiban anggota

- e. Berkelakuan baik dan tidak mendapatkan sanksi dalam 3 tahun terakhir.
 - f. Berwawasan syar'i
 - g. Bersifat amanah dan berwibawa
2. Jika ada anggota Majelis Syuro berhalangan tetap maka majelis berhak mengangkat dan mensahkan pengantinya.
 3. Majelis Syuro berhak menambah keanggotaannya dengan orang-orang yang dibutuhkan oleh Partai, terdiri dari para pakar dan tokoh dengan catatan tambahan itu tidak lebih dari 15 % anggotanya.
 4. Jika anggota Majelis Syuro telah dipilih, maka masing-masing mengucapkan janji setianya di hadapan Musyawarah Nasional, dengan bunyi sebagai berikut:

'Saya berjanji kepada Allah yang Maha Agung untuk berpegang teguh pada syari'at Islam dan untuk berjihad di jalan-Nya, menunaikan syarat-syarat keanggotaan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, melak sanakan tugas-tugas darinya dan untuk mendengar serta taat kepada pemimpinnya dalam keadaan lapang maupun sempit -selain untuk maksiat-, sekuat tenaga melaksanakannya. Dan saya bersumpah kepada Pengurus Majelis Syura untuk itu, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan.

Pasal 7 Tugas Majelis Syuro

1. Memilih dan menetapkan Ketua majelis, Wakilnya dan SekretarisMajelis dan menetapkannya sebagai ketua, wakil dan sekretaris Majelis Pertimbangan Partai.
2. Memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Partai.
3. Memilih, dan menetapkan Ketua, Wakil dan Anggota Dewan Syari'ah Pusat
4. Memilih, dan menetapkan Ketua Umum, para Ketua, Sekretaris Jendral dan Bendahara Umum serta beberapa orang Anggota Dewan Pimpinan Pusat.
5. Menyusun tujuan-tujuan Partai, keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah Nasional.
6. Menetapkan klausul-klausul perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) dan kebijakan politik.
7. Menetapkan anggaran tahunan dan evaluasi akhir dari laporan keuangan.
8. Menetapkan rencana kerja periodik partai, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaannya.
9. Mengambil sikap tegas dan bijak dalam hal pencemaran nama baik, kritik, pengaduan, dan tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan partai.

Bab 5 MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI

Pasal 8 Anggota Majelis Pertimbangan Partai

Majelis Pertimbangan Partai terdiri dari sebanyak-banyaknya sepertiga anggota Majelis Syuro yang dipilih oleh Majelis Syuro dari anggotanya.

Pasal 9

Majelis Pertimbangan Partai

1. Menjabarkan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro
2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro
3. Menentukan sikap Partai terhadap permasalahan-permasalahan umum dan perubahan-perubahan politik secara regional, dunia Islam atau internasional bersama Dewan Pimpinan Pusat.
4. Mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional dan Sidang-sidang Majelis Syuro.
5. Merekomendasikan kebijakan program pemilihan umum dan melegalisir calon-calon partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat / Majelis Permusyawaratan Rakyat.
6. Menunjuk perwakilan (wakil) Partai pada lembaga-lembaga, organisasi dan kongres-kongres di dalam dan luar negeri bersama Dewan Pimpinan Pusat.
7. Meratifikasi langkah-langkah yang terarah untuk melaksanakan program kerja politik (strategis).
8. Meratifikasi anggaran proyek yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat sebelum diajukan ke Majelis Syuro.
9. Meratifikasi pengajuan struktur dan personil Bidang Dewan Pimpinan Pusat.
10. Mengambil tindakan tegas dalam hal fitnah, kritik, aduan, dan tuduhan yang berkaitan dengan partai dan anggotanya.
11. Majelis berhak membentuk komisi ad-hoc yang terdiri dari unsur anggota Majelis Syuro dan pakar-pakar sesuai dengan bidangnya.

Bab 6 DEWAN SYARI'AH

Pasal 10 Syarat Anggota Dewan Syari'ah

1. Umur Ketua dan wakil ketua Dewan Syari'ah Pusat tidak kurang dari 35 tahun qomariyah.
2. Umur Ketua dan Wakil ketua Dewan Syari'ah Wilayah tidak kurang dari 30 tahun qomariyah.
3. Telah menjadi kader inti partai dengan status anggota ahli Partai.
4. Berpegang dan komitmen kepada nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur dan bijaksana.
5. Memiliki pengetahuan hukum-hukum syariat yang memadai, bersifat amanah dan berwibawa.
6. Memiliki pengetahuan di Bidang peradilan dan menguasai mekanisme pengambilan keputusan.

Pasal 11 Fungsi Dewan Syari'ah

1. Sebagai Lembaga Fatwa.
2. Sebagai Lembaga Qadha yang keputusan-keputusannya mengikat.
3. Pelaksana tugas-tugas khusus yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.
4. Lembaga Peradilan Banding.

Pasal 12
Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah

1. Memberikan landasan syar'i terhadap kebijakan-kebijakan dan persoalan-persoalan yang dihadapi partai.
2. Melakukan pembinaan terhadap Dewan Syari'ah Wilayah.
3. Melakukan kajian terhadap perkara-perkara yang tidak terselesaikan di Dewan Syari'ah Wilayah.
4. Melakukan investigasi terhadap isu, pengaduan, tuduhan, evaluasi dan kesewenangan yang berkaitan dengan Pimpinan Partai dan mengungkapkan hasilnya kepada Majelis Syuro. Khusus yang berkenaan dengan Ketua Umum Partai atau Ketua Majelis Syuro atau Ketua Majelis Pertimbangan Partai atau Ketua Dewan Syari'ah Pusat untuk kasus yang menyangkut dirinya dilakukan oleh komisi khusus yang dibentuk oleh Majelis Syuro.
5. Dewan Pimpinan Pusat, atau Dewan Syari'ah Wilayah kepadanya.
6. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Syari'ah Pusat kemudian mengajukannya kepada Majelis Syuro.
7. Mengajukan laporan kerja setiap dua bulan kepada Majelis Syuro.

Pasal 13
Klasifikasi Pelanggaran dan Hukuman

1. Setiap perbuatan anggota yang menodai citra partai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga partai adalah pelanggaran yang harus dikenakan sanksi hukum.
2. Klasifikasi pelanggaran berikut hukuman dan cara pelaksanaannya, di atur oleh ketentuan Dewan Syari'ah yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.

Bab 7
TUGAS DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 14 :
Tugas Konsepsional

1. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Pusat dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukannya kepada Majelis Pertimbangan Partai.
2. Mengajukan rancangan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kepada Majelis Pertimbangan Partai.
3. Menetapkan Produk-produk konsepsional untuk Bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya.

Pasal 15
Tugas Stuktural

1. Menerima waqaf, hibah dan dana sukarela yang legal.
2. Menyerahkan laporan keuangan dan evaluasi akhir kepada Majelis Pertimbangan Partai.
3. Mengusulkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada Majelis Pertimbangan Partai.

4. Mengajukan laporan kerja setiap dua bulan kepada Majelis Syuro.

Pasal 16 **Tugas Manajerial**

1. Menunjuk ketua-ketua Bidang dengan persetujuan Majelis Pertimbangan Partai.
2. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
3. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung partai.
4. Mensahkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah
5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan
6. Dewan Pimpinan Wilayah dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 17 **Tugas Operasional**

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro.
2. Menerbitkan pernyataan-pernyataan resmi.
3. Mempersiapkan kader partai dalam berbagai Bidang.
4. Melaksanakan koordinasi anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif yang berasal dari anggota kader partai.

Bab 8 **DEWAN PIMPINAN WILAYAH**

Pasal 18 **Struktur Dewan Pimpinan Wilayah**

Dewan Pimpinan Wilayah adalah lembaga eksekutif tingkat propinsi yang berkedudukan di ibukota propinsi dengan struktur sebagai berikut :

1. Ketua Umum dan beberapa ketua.
2. Sekretaris dan wakil sekretaris
3. Bendahara dan wakil bendahara
4. Deputi-deputi.

Pasal 19 **Tugas Dewan Pimpinan Wilayah**

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Wilayah dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
3. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
4. Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
5. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Wilayah sesuai dengan ketentuan yang

- terkait dengan hal tersebut.
6. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 20

Syarat-syarat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah

1. Telah menjadi kader inti partai dengan status anggota ahli.
2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syariat yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Umur tidak kurang dari 25 tahun qomariyah.

Bab 9

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 21

Struktur Dewan Pimpinan Daerah

Dewan Pimpinan Daerah didirikan pada tingkat kabupaten/kotamadya yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kotamadya dengan struktur sebagai berikut

1. Ketua Umum dan beberapa ketua.
2. Sekretaris dan wakil sekretaris
3. Bendahara dan wakil bendahara
4. Bagian-Bagian.

Pasal 22

Tugas Dewan Pimpinan Daerah

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan Dewan Pimpinan Wilayah.
2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Daerah dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah.
3. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
4. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Daerah.
5. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Daerah sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan hal tersebut.
6. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 23

Syarat-syarat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah

1. Telah menjadi kader inti partai yang sekurang-kurangnya dengan status anggota dewasa.

2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syariat yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Umur tidak kurang dari 25 tahun qomariyah.

Bab 10

DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 24

Struktur Dewan Pimpinan Cabang

Dewan Pimpinan Cabang didirikan pada tingkat kecamatan yang berkedudukan di ibukota kecamatan dengan struktur sebagai berikut

1. Ketua dan Wakil ketua.
2. Sekretaris dan wakil sekretaris
3. Bendahara dan wakil bendahara
4. Seksi-Seksi.

Pasal 25

Tugas Dewan Pimpinan Cabang

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah.
2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Cabang dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Daerah.
3. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
4. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Cabang.
5. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Cabang sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan hal tersebut.
6. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 26

Syarat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang

1. Telah menjadi kader inti partai yang sekurang-kurangnya dengan status anggota madya.
2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syariat yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Umur tidak kurang dari 20 tahun qomariyah.

Bab 11

DEWAN PIMPINAN RANTING

Pasal 27 Struktur Dewan Pimpinan Ranting

Dewan Pimpinan Ranting didirikan pada tingkat kelurahan/desa dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil ketua.
2. Sekretaris dan wakil sekretaris
3. Bendahara dan wakil bendahara
4. Unit-Unit.

Pasal 28 Tugas Dewan Pimpinan Ranting

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Ranting dan Dewan Pimpinan Cabang.
2. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Ranting kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Cabang.
3. Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada Musyawarah Ranting.
4. Menyusun sidang-sidang Musyawarah Ranting sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan hal tersebut.
5. Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 29 Syarat-syarat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Ranting

1. Telah menjadi kader pendukung partai dengan status anggota muda.
2. Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari anatisme kepentingan pribadi dan golongan.
3. Memiliki wawasan politik, hukum dan syariat yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
4. Umur tidak kurang dari 18 tahun qomariyah.

Bab 12 KEUANGAN

Pasal 30 Sumber Keuangan

Kekayaan Partai diperoleh dari :

1. Iuran, infaq wajib, dan shadaqah yang berasal dari anggota.
2. Infaq dan shadaqah dari luar anggota.
3. Sumbangan dan bantuan tetap atau tidak tetap dari masyarakat atau orang-orang atau badan-badan yang menaruh minat pada aktifitas Partai yang

- bersifat sukarela dan tidak mengikat.
4. Waqaf, wasiat dan hibah-hibah lainnya.

Pasal 31

Pemungutan Iuran dan Infaq Anggota

Partai mempunyai hak untuk mengambil iuran, infaq dan shadaqah dari anggotanya.

Pasal 32

Penyaluran/Pengalokasian Dana

1. Partai mempunyai hak untuk menentukan penyaluran dan atau pengalokasian dana Partai.
2. Dana Partai yang tidak segera digunakan untuk kepentingan aktifitas Partai, pengaturannya ditentukan oleh Majelis Syuro.

Pasal 33

Tugas Bendahara Partai

1. Mengatur kekayaan Partai.
2. Mencatat semua harta Partai dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya.
3. Mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akuntansinya serta melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat secara periodik.
4. Menyusun anggaran dan penyiapan evaluasi akhir.

Bab 13

HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 34

Asas Hubungan Keorganisasian

1. Hubungan dengan oragisasi yang sejenis baik vertikal maupun horizontal atas asas wala' dan ta'awun.
2. Hubungan dengan organisasi Islam atas asas ukhuwah dan ta'awun.
3. Hubungan dengan organisasi umum atas asas kemanusiaan dan kemaslahatan umum yang dibenarkan Islam.

Pasal 35

Hubungan Antar Struktur

1. Hubungan lembaga tertinggi partai dengan lembaga-lembaga di bawahnya bersifat langsung.
2. Hubungan antar lembaga tinggi partai tingkat pusat bersifat langsung, melalui Pimpinan masing-masing.
3. Hubungan lembaga tinggi partai dengan lembaga organisasi partai tingkat wilayah bersifat langsung sesuai tingkat wewenangnya.
4. Hubungan departemen di Dewan Pimpinan Pusat dengan deputi terkait di Dewan Pimpinan Wilayah bersifat langsung sesuai tingkat wewenang dan kebutuhan, dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Wilayah.

5. Apabila departemen di Dewan Pimpinan Pusat tidak mempunyai turunannya di Dewan Pimpinan Wilayah maka departemen tersebut dapat berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah.
6. Hubungan antar pimpinan partai tingkat wilayah dengan struktur di bawahnya, mengikuti pola hubungan antar level kepemimpinan partai seperti tersebut dalam ayat 2 sampai dengan 5 pasal ini..
7. Hubungan lembaga-lembaga struktural di tingkat bawah dengan lembaga-lembaga di atasnya mengikuti mekanisme struktural yang telah ditetapkan.

Bab 14

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 36

Ketentuan Tambahan

1. Untuk memperluas jaringan kerja dan menampung aspirasi pendukung partai, maka :
 - Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk kepengurusan Majelis Kehormatan dan Dewan Pakar,
 - Dewan Pimpinan Wilayah dapat membentuk kepengurusan Dewan Pakar,
 - Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk kepengurusan Dewan Penasehat, dan
 - Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk kepengurusan Dewan Pembina, yang diatur oleh peraturan khusus yang ditetapkan Majelis Syuro.
2. Apabila persyaratan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka dimungkinkan pembentukan struktur dan pengangkatan kader dari jenjang keanggotaan di bawahnya, dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Pusat dan Majelis Pertimbangan Partai.
3. Apabila persyaratan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka dimungkinkan pembentukan struktur dan pengangkatan kader dari jenjang keanggotaan di bawahnya, dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
4. Didirikan perwakilan Partai di kalangan warga negara Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan khusus yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara bersangkutan.

Bab 15

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Penutup

Dalam hal belum dilaksanakannya Musyawarah Nasional I, maka para pendiri partai bertindak dan melaksanakan tugas selaku Majelis Syuro.

Visi Umum:

"Sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa."

Visi Khusus:

Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat indonesia yang madani.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :

1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil'alam.
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

MISI

1. Menyebarkan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasi agenda reformasi.
7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

Sumber: www.pks-jogja.org/24 jan 08

**Susunan Pengurus
Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Yogyakarta
2006-2009**

Majelis Pertimbangan Daerah

Ketua	: Muhammad Rasyidi, ST
Sekretaris	: Wahyu Tusi Wardani, S.Si, Apt.

Dewan Syariah Daerah

Ketua	: Ustadz Ahmad Salim, S.Ag
Sekretaris	: Ahmad Aniq, S.Ag

Dewan Pengurus Daerah

Ketua	: M. Idham Ananta Timur, S.T., M. Kom
Sekretaris Umum	: Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi
Bendahara Umum	: Eka Yawara, ST

Ketua Bidang Pembinaan Kader	: Muhammad Yuniardi, SP
Ketua Bidang Pembinaan Cabang	: Hari Nur Widodo, S.Pd
Ketua Bidang Humas	: Nurkholis Wijayanto, Amd.
Ketua Bidang Polhukam	: Nashrul Khoiri
Ketua Bidang Bapilu	: Ardianto
Ketua Bidang Kewanitaan	: Siti Nurlaela, S.Pd
Ketua Bidang Ekuintek	: Barda Hartana, Amd.
Ketua Bidang Pembinaan Pemuda	: Fahrudin Cahya Pratama
Ketua Bidang Kesra	: Arif Kurniawan, STP

Daftar Anggota Legislatif Fraksi PKS
DPRD Kota Yogyakarta
Periode: 2004-2009

No.	Nama	Asal Dapil	Komisi	Dewan	Fraksi
1.	Dwi Budi Utomo, S.Pt.	Dapil I	Wakil Ketua II DPRD	Wakil Ketua II DPRD	Anggota
2.	Ardianto, SIP	Dapil II	A (Bidang pemerintahan)	Sekretaris	Sekretaris
3.	Drs. Ahmad Nur Umam, M.M	Dapil III	B (Ekonomi dan Keuangan)	Anggota	Anggota
4.	Anis Sriu Lestari, S.Pd	Dapil IV	C (Pembangunan)	Anggota	Wakil Ketua
5.	Zuhrif Hudaya, Dipl. Rad	Dapil V	D (Kesra)	Wakil Ketua Panitia Anggaran	Ketua

1. Personal Data

Name : Mokhamad Zainal Anwar, S.H.I
Sex : Male
Place of Birth : Kudus, Central Java
Date of Birth : November 30, 1980
Marital Status : Married
Religion : Islam
Nationality : Indonesian
Current Job : Researcher in IRE Yogyakarta
Mobile Phone : +62 815 787 425 46

Address : - Home : Jl. Palagan Tentara Pelajar, Km. 10
Dusun Ringin Putih, Desa Donoharjo
Ngaglik Sleman Yogyakarta

- Office : Dusun Tegalrejo RT 01/RW 09 Desa
Sariharjo Kecamatan Ngaglik. Jl.
Palagan Tentara Pelajar Km 9,5 Sleman
Yogyakarta
Phone (062) (0274) 867 686
Fax. (062) (0274) 867 686
Email : office@ireyogya.org

2. Educational Background

University : S.H.I, Comparative Madzhab and Law, Department of
Islamic Law, Islamic State University (UIN) of Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, February, 2005

Senior High School : MA. Qudsiyyah Kudus, Central Java graduated in 2000

Junior High School : MTs. Qudsiyyah Kudus, Central Java graduated in
1997

Elementary School : MI Qudsiyyah Kudus, Central Java graduated in 1994

Working Experience

1. Researcher at Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta (NGO), 2004-now.
2. Staff of Publication for Program *Building the Capacity of NGOs, CBOs and Village Communities to Deal with the Current Disaster and Learn for Future Disaster Preparedness*, IRE Yogyakarta and USAID/IOM.OIM, 2006
3. Program Assistant for program *Participatory Budgetting and Expenditure Tracking* (PBET) in Bantul-Yogyakarta and Kebumen-Central Java, IRE Yogyakarta and National democratic Institute (NDI), 2006-2008
4. Staff of programme for public consultation of RUU Desa, IRE Yogyakarta and Democratic Reform Support Programme, 2008

Organizational Activities

1. Secretary of Qudsiyyah Student Organization (1997-1998)
2. Journalist of *ARENA Magazine* (2001-2005)
3. Editor of bulletin *Slilit* in Student Press Institution IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-2001)
4. General Secretary of discussion group of eLSTra (Lintas Studi Transformatif) Yogyakarta (2003-2004)
5. Coordinator of discussion and research of eLSTra Yogyakarta (2001-2002)
6. Volunteer of KIPP on general election 1999 in Kudus – Central Java (1999)
7. Volunteer of Cermin (Central Research and Management-NGO's) Kudus (1999)
8. Chief of ALQY (Alumni Qudsiyyah Yogyakarta-Qudsiyyah Alumni Yogyakarta) (2002-2003)
9. Redactor of Arena Magazine (2004-2005)

Achievements (Scholarships and Awards)

1. Award for the 3rd winner of scientific writing competition from IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, title: "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam" (September, 2001)
2. Award for the 3rd winner of essay writing competition from Students Executive Institution (Badan Eksekutif Mahasiswa-BEM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (April, 2002)
3. Award for the 1st winner of Lomba karya Tulis Ilmiah (LKTI) center of study and law consultation (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum-PSKH) Syari'ah Faculty of IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, title: "Independensi Hukum Dalam Sistem Politik Kenegaraan," (25 Oktober 2002)
4. Scholarship for postgraduate programme at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta from Religious Affair Department of Indonesia (Depag RI), (2006-2007)
5. Scholarship for S1 thesis (skripsi), title: "Relation between State and Society in Political Law" from Bank Indonesia (September, 2004)
6. Scholarship for the highest GPA from Religious Affair Department of Indonesia (Depag RI), (September, 2002)

Facilitating Forum

1. Trainer of journalism in MA. Qudsiyyah Kudus-Central Java (July, 2001)
2. Trainer of journalism in MA Krapyak Yogyakarta (July, 2002)
3. Trainer of journalism in IPNU-IPPNU Kajoran, Magelang- Central Java (August, 2002)
4. Trainer of research methodology held by Lintas Studi Transformatif (eLSTra) Yogyakarta and Center of Research of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (September, 2002)
5. Trainer of journalism in Student Press Institution Arena-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (July, 2003)
6. Training of Trainers (TOT) on Housing Construction and Community Empowerment post-disaster (August, 2006)
7. Training of Trainers (TOT) on Food security post-disaster (August, 2006)
8. Trainer for head of village from Batang-Central Java held by Pewarta Batang-CSDS (October, 2007)
9. Trainer for Bimbingan Teknis (Technical Guidance) of Musrenbang Desa 2008 held by Bappeda Gunungkidul (November-December 2007)
10. Trainer of Training for facilitator of Musrenbang Desa 2008 held by IRE Yogyakarta and Rewang Bantul (January 2008)

Workshop and Training

1. Workshop *Democratic Governance*; Gugatan Atas Konsep Good Governance held by Fisipol UGM dalam rangka Dies Natalis Fisipol UGM ke- 49- 2005
2. *Short Course and Training on Human Right and Democracy* held by PSSAT UGM Yogyakarta with NCHR Norway in Yogyakarta on November-Desember 2005.
3. *Advocacy Policy Training* held by USAID-DRSP (Democratic Reform Support Programme) in Bandung on 13-15 March 2008.

List of Research and Publication

A. Research

1. Participant in student research on Gender and Reproduction Health held by Woman Study Centre (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta with McGill IISEP-CIDA Canada, title: *woman leadership issue in Islam (study on the books learned in Ma'had 'Ali Krapyak)*. This research presented in Yogyakarta, 14 November, 2003.
2. *Pemberantasan Korupsi Berbasis Organisasi Sosial Keagamaan; Studi Kasus Organisasi NU*, research assistant for Waryono Abdul Ghafur, Lembaga Penelitian (Lemlit) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
3. *Partai Politik Mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, member of team, Lembaga Penelitian (Lemlit) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

B. Publication

1. *Kelompok Diskusi dan Ironi Sistem Perkuliahan* (Investigating Report), in ARENA Student Magazine of IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, I/Th.XXVII/2002 with Yuyun Sunesti
2. *Mahasiswa Luar Jogja; Menunggu Perhatian* (Investigating Report), in ARENA Student Magazine of IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, II/Th.XXVII/2002
3. *Diantara "Pohon-Pohon" Beton, Menanti Kepastian* (Investigating Report), in ARENA Student Magazine of IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Edisi I/Th.XXVIII/2003
4. *Wacana Ijtihad Kolektif dalam Perspektif Negara*, in Suara Merdeka (Central Java), February, 12, 2001.
5. *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, in Suara Merdeka (Central Java), April 9, 2001.
6. *Ironi sebuah Modernitas*, ARENA Student Magazine of IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, I/Th.XXVII/2002
7. *Potret kaum Miskin Kota*, in Jawa Pos, 16 April, 2002.
8. *Memahami Mutiara Gibran*, in Kedaulatan Rakyat, 2 December, 2001.
9. *Menyoal Militansi Islam dalam Ranah Toleransi*, in Edukasi Student Magazine of IAIN Walisongo Semarang, 2002.
10. *Melihat Pluralisme Dalam masyarakat*, in Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta), 11 August, 2002
11. *Nikmatnya Kemerdekaan*, in Republika (Jakarta), 16 August, 2003
12. *Menelusuri Akar Penindasan Perempuan*, in Kedaulatan Rakyat, 9 November, 2003.
13. *Politik Lokal Ala Ningrat*, Flamma Magazine, Edition 20/vol 10, May-June/2004.
14. *Lobang Hitam Dunia Pendidikan*, in Suara Merdeka, 9 May, 2005
15. *Perempuan dan Mitos Pembangunan*, in Kedaulatan Rakyat, 19 June, 2005
16. "Gerakan Islam dalam Lipatan Asas Tunggal (Studi Atas NU di Era 1970-an-1980-an)," in *Pergumulan tak Kunjung Usai; Islam dan Negara-Bangsa di Indonesia* (contributor), published by Politeia Press Yogyakarta (Februari/2007)
17. Editor (with A. Saifuddin) in *Pergumulan Tak Kunjung Usai; Islam dan Negara-Bangsa di Indonesia* published by Politeia Press Yogyakarta (Februari/2007)
18. *Desa, Otonomi dan Desentralisasi*, in Bulletin "Mudik", September 2005.
19. *Perempuan dan Mitos Pembangunan*, in *Jurnal Perempuan* (Jakarta), Vol. 42/September 2005
20. "Konsep Negara dalam Pemikiran Politik 'Ali Abdur Raziq," (contributor) in *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, published by Politeia Press Yogyakarta (April/2007)
21. *Peran Partai Islam dalam Proses Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, in *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. I, No. 1, Juni 2007.
22. Writing many articles in *Flamma* magazine, published by IRE Yogyakarta, 2004-now